

DR. AMIR SYARIFUDDIN

Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau




164 DB00/
6000

**PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM
DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU**

DR. AMIR SYARIFUDDIN

**PELAKSANAAN
HUKUM KEWARISAN ISLAM
DALAM LINGKUNGAN
ADAT MINANGKABAU**



Norhalim Hj. Ibrahim
Jabatan Sains Kemasyarakatan
Universiti Pertanian Malaysia
Serdang, Selangor.

*Kenangan untuk
keluargaku yang setia:
Hafni
Arif
Nedia
Afif
Faiz*

Penerbit PT GUNUNG AGUNG – Jakarta 1984
Anggota IKAPI

Hak-cipta ada pada Penerbit dan dilindungi oleh UU No. 6
tahun 1982 (UU Hak Cipta 1982).
Dilarang mengutip atau memperbanyak dalam bentuk
apa pun bila tidak ada izin tertulis dari Penerbit.

Cetakan pertama

Setting : Sinar Repro, Jakarta.
Gambar kulit : Samuel M.P.
Pencetak : PT Midas Surya Grafindo, Jakarta

PRAKATA

Syukur alhamdulillah, berkat rahmat dan inayatNya, saya telah berhasil menyelesaikan karya ilmiah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor dengan judul: "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau".

Untuk menyelesaikan karya ilmiah ini saya telah melakukan usaha se-maksimal mungkin di sela-sela kesibukan setiap hari. Usaha ini tidak banyak artinya bila tidak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik moral atau finansial. Atas bantuan yang saya terima itu saya merasa berutang budi. Oleh karena itu selayaknya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga.

Selama dua setengah tahun pertama dalam mengikuti program Doktor ini saya mendapat nasihat serta bimbingan dari Bapak Dr. Anwar Haryono S.H. dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Bapak Prof. St. Harun al Rasyid S.H. dari Universitas Andalas Padang, mulai dari tahap permulaan, tahap penelitian dan sebagian dari penyusunan rancangan naskah ini. Dengan takdir Allah SWT. Bapak Prof. St. Harun Al Rasyid S.H. telah berpulang ke rahmat Allah pada bulan Agustus 1981. Atas jasa beliau saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, disertai dengan doa semoga segala amalan beliau diterima Allah SWT.

Kepergian beliau itu bagi jalan yang sedang saya tempuh ini adalah ibarat menumpang pesawat udara dengan satu mesin yang mati. Kecemasan untuk sampai ke tujuan telah terasa di hati saya.

Berkat bimbingan dan dorongan yang senantiasa diberikan oleh seorang Pembimbing yang ada dan atas kerelaan serta keikhlasan Bapak Prof. Mahadi S.H. dari Universitas Sumatera Utara Medan untuk menggantikan peranan almarhum, saya meneruskan penyelesaian karya ilmiah ini sampai kepada keadaannya sekarang ini. Atas jasa kedua pembimbing itu saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan Departemen Agama, terutama Bapak Pemimpin Proyek Program Doktor Dosen IAIN, yang telah memberikan dana bagi keperluan penyelesaian program ini, karena tanpa dana tersebut usaha ini tidak dapat berjalan.

Kepada Bapak Rektor IAIN Syarif Hidayatullah beserta staf dan Bapak Dekan Fakultas Syari'ah serta staf, yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program ini, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga; karena kelonggaran waktu tugas yang diberikan kepada saya, memberikan kemungkinan yang banyak kepada saya untuk menekuni program ini.

Kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat dari tingkat I sampai tingkat nagari tempat saya mengadakan penelitian lapangan, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terbatas atas bantuan dan pelayanan mereka dalam masa kehadiran saya di tempat itu.

Begitu pula saya menyampaikan terima kasih banyak pada pejabat Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau di Padang dan beberapa Pengadilan Negeri di bawah wilayahnya; serta pejabat Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi di Padang dan beberapa Pengadilan Agama di bawah wilayahnya, yang telah memberikan bantuan yang banyak pada saya, waktu saya mengadakan penelitian di tempatnya.

Selanjutnya terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada beberapa perpustakaan di Jakarta, terutama pimpinan Perpustakaan IAIN Syarif Hidayatullah beserta staf dan pimpinan Perpustakaan Nasional Museum Pusat beserta staf, yang telah banyak memberikan bantuan pada saya waktu saya mengadakan penelaahan di tempat itu. Begitu pula kepada para penulis terdahulu yang namanya tercantum dalam daftar kepustakaan terlampir atas hasil karyanya yang telah banyak membantu saya dalam penulisan ini, saya ucapan ribuan terima kasih.

Terima kasih selanjutnya saya sampaikan kepada Direktur dan staf pada perpustakaan Rijksuniversiteit Leiden, perpustakaan Ned. Onderzoek van het Recht voor Zuid Oost Azië en Caribië (NORZOAC) dan perpustakaan Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde di Leiden, yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama beberapa bulan saya mengadakan penelitian kepustakaan lanjutan di Leiden, Nederland. Begitu pula terima kasih yang besar sekali saya sampaikan kepada Prof. Dr. G.W.J. Drewes yang terhormat yang dengan sabar dan teliti telah memberikan nasihat dan bimbingan selama masa saya mengadakan penelitian kepustakaan tersebut di atas. Lebih-lebih lagi terima kasih dan penghargaan yang besar saya tujuhan kepada keluarga W. Bonda yang telah memberikan segala fasilitas selama saya berada di kalangan mereka dalam masa studi saya di Leiden.

Begitu pula kepada teman sejawat dan handai tolan yang telah memberikan dorongan dan pendapat selama saya menyelesaikan program ini, serta semua pihak yang telah membantu saya, baik dalam bentuk nasihat, pinjaman buku atau kesempatan perjalanan dinas yang tidak disebutkan secara terperinci di sini tetapi tidak dapat saya lupakan, saya mengucapkan terima kasih tak terhingga. Semoga semua amalan dan jasa baik mereka, mendapat balasan dari Allah SWT.

Walaupun untuk menghasilkan karya ilmiah ini saya telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, tetapi tetap menyadari bahwa apa yang telah saya capai, tidaklah sesempurna apa yang saya harapkan. Begitu pula sebagai insan biasa saya tidak mungkin bebas dari kesalahan. Atas segala kekurangan dan kesalahan itu, saya tetap mengharapkan secara terbuka teguran dan perbaikan.

DAFTAR ISI

Prakata	vii
Pendahuluan	1
 Bagian Pertama : Hukum Kewarisan Islam	
BAB I. DASAR HUKUM KEWARISAN ISLAM	12
A. Sumber Hukum Kewarisan Islam	12
B. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	18
BAB II. BERLAKUNYA HUBUNGAN KEWARISAN	28
A. Sebab-sebab Adanya Hak Kewarisan	28
B. Hilangnya Hak Kewarisan	42
BAB III. UNSUR-UNSUR KEWARISAN	51
A. Pewaris	51
B. Harta Warisan	53
C. Ahli Waris dan Hak Masing-masing	56
BAB IV. PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARISAN	90
A. Kewajiban yang Mendahului Pembagian Warisan ..	90
B. Pelaksanaan Pembagian Warisan	97
C. Penyesuaian	100
D. Beberapa Masalah Dalam Penyelesaian Warisan ..	109
 Bagian Kedua : Adat dan Hukum Adat Minangkabau	
BAB V. TINJAUAN UMUM TENTANG MINANGKABAU ..	122
A. Riwayat Ringkas Tentang Minangkabau	122
B. Adat Istiadat	140
C. Perpaduan Adat Minangkabau Dengan Hukum Islam	163

BAB VI.	HUBUNGAN KEKERABATAN	182
	A. Kekerabatan Matrilineal	182
	B. Bentuk-bentuk Hubungan Kekerabatan	198
	C. Rumah Gadang	207
BAB VII.	HARTA PUSAKA	212
	A. Pengertian Umum dan Macamnya	212
	B. Fungsi Harta Pusaka	222
	C. Pemilikan, Penguasaan dan Penggunaan Harta Pusaka	227
BAB VIII.	HUKUM KEWARISAN	231
	A. Asas-asas Hukum Kewarisan	231
	B. Ahli Waris	238
	C. Cara-cara Pewarisan	243
	D. Lembaga Hibah	252
Bagian Ketiga : Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Harta Pencaharian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau		
BAB IX.	HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN ADAT MINANGKABAU	260
	A. Pemisahan Harta Pencaharian dari Harta Pusaka ...	260
	B. Pewarisan Harta Pusaka Menurut Tinjauan Hukum Islam	269
	C. Harta Pencaharian dan Kewajiban Hukum Islam ...	279
BAB X.	PEWARISAN HARTA PENCAHARIAN DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU	291
	A. Pelaksanaan yang Berlaku	291
	B. Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Islam dengan Pewarisan Harta Pencaharian di Minangkabau	306
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pewarisan Harta Pencaharian	312
BAB XI.	BEBERAPA FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM	324
	A. Faktor Adat	324
	B. Faktor Penyampaian Ajaran Agama	327
	C. Faktor Hubungan Kekeluargaan	329

Kesimpulan	331
Dalil-dalil	334
Daftar Kepustakaan	335
Daftar Yurisprudensi	340
Daftar Ayat-ayat Al-Quran dan Hadis	344
Indeks	369

PENDAHULUAN

Latar Belakang Pemikiran

Di kalangan ahli sejarah belum terdapat kesepakatan tentang kapan secara pasti Islam masuk di Minangkabau dan dari mana mulai perkembangannya. Namun demikian tidak ada yang membantah bahwa pada abad ke-16 M. Islam telah masuk dan berkembang di Minangkabau.

Dalam masa pengembangan yang sudah lama itu, Islam telah berhasil menarik hampir semua warga suku bangsa Minangkabau untuk memeluknya dan menempatkan warga suku bangsa itu sebagai satu di antara masyarakat yang taat menjalankan agamanya.

Walaupun berbeda tentang awal masuknya Islam di Minangkabau, namun tidak ada perbedaan pendapat bahwa sebelum Islam masuk di Minangkabau, di situ telah terdapat adat istiadat sebagai norma yang diakui mengatur kehidupan masyarakat. Adat tersebut telah berlangsung secara turun temurun dari generasi-generasi sebelumnya dan bahkan telah ada sebelum pengaruh agama Budha masuk di Minangkabau. Adat tersebut walaupun telah menerima pengaruh secara silih berganti dari luar, namun sampai waktu ini masih dapat bertahan dalam bentuknya yang sudah mengalami perubahan, sesuai dengan dinamika adat tersebut.

Pada waktu ini suku bangsa Minangkabau dikenal sebagai suku bangsa yang taat menjalankan agama Islam dan kuat dalam menjalankan adat istiadat. Hal ini terlihat secara nyata dari selalu ada dan berdampingannya bangunan agama dengan bangunan adat dalam setiap kehidupan masyarakat Minangkabau.

Islam membawa ajaran tentang kerohanian yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan juga ajaran tentang kehidupan kemasyarakatan yang mengatur hubungan manusia sesamanya dan antara manusia dengan lingkungannya.

Sistem kehidupan masyarakat banyak ditentukan oleh susunan kekeluargaan yang bermula dari bentuk perkawinan. Bentuk kekeluargaan itu

berpengaruh terhadap pemikiran dan cara pemilikan atas harta serta cara penyelesaian peralihan harta tersebut sesudah kematian.

Islam mengajarkan bentuk kekeluargaan yang menghubungkan seseorang kepada ayahnya dan juga kepada ibunya, yang disebut sistem kekerabatan parental. Bentuk kekerabatan ini menentukan sub sistem lainnya dalam kehidupan kemasyarakatan. Ajaran Islam tentang kekeluargaan yang berasas parental itu, oleh sebagian besar mujahid terdahulu dirumuskan dalam kitab-kitab Fikih mereka dalam bentuk yang lebih bercorak patrilineal. Ajaran Islam tentang kekerabatan yang bercorak patrilineal itu berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau yang hampir semua beragama Islam itu.

Di lain pihak norma adat yang sudah lama barurat berakar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau mengajarkan bentuk kemasyarakatan yang berasas pada sistem kekerabatan matrilineal yang terjelma dalam bentuk perkawinan, kehartabendaan, pewarisan dan lainnya.

Dengan demikian terlihat bahwa antara ajaran Islam dan norma adat tentang kehidupan kemasyarakatan, terdapat perbedaan dalam prinsip, sehingga dari luar sukar untuk membayangkan bagaimana ajaran Islam tentang kemasyarakatan yang lebih bercorak patrilineal, dapat hidup di kalangan masyarakat yang sudah secara turun temurun mengikuti sistem matrilineal.

Namun demikian, orang Minangkabau sendiri tidak merasakan adanya pertentangan itu, bahkan menganggapnya telah menyatu sebagaimana tercermin dalam tekad dan pernyataan mereka: "Adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah". Ini adalah suatu hal yang dianggap unik. Keunikan itu pula yang mendorong para ahli dan peneliti untuk memikirkan dan membahasnya.

Memang terdapat perbedaan antara ajaran agama dengan ajaran adat yang menyangkut bentuk kekerabatan, tetapi keduanya dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat Minangkabau secara seiring. Perbedaan tersebut menjadi pusat sorotan oleh setiap peneliti dalam penelitian-penelitian mereka yang diadakan sebelum ini. Tetapi bila diperhatikan satu persatu akan ternyata, bahwa banyak di antara perbedaan-perbedaan itu telah dapat menyatu atau hidup berdampingan. Titik perbedaan yang nyata menurut pandangan sepintas lalu adalah dalam hukum kewarisan. Adanya perbedaan yang satu ini dijadikan alasan oleh beberapa peneliti sebelum ini untuk mengambil kesimpulan umum bahwa hukum Islam tidak sejalan dengan adat Minangkabau.

Saya sebagai seorang yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan adat Minangkabau dan menyukai adat itu, serta berlatar belakang pendidikan agama dan mempunyai perhatian khusus terhadap Hukum Islam, sangat tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Minangkabau, terutama yang menyangkut hubungan Hukum Islam dengan adat Minangkabau.

Memang sudah terlalu banyak yang membahas tentang Minangkabau, hingga Minangkabau itu sendiri seperti sudah dikuras oleh para peneliti terutama dari Barat, hingga sulit untuk menemukan bahan yang belum terjamah

oleh tangan-tangan peneliti tersebut. Walaupun demikian saya masih melihat satu celah penelitian yang belum terjamah oleh peneliti-peneliti sebelumnya, meskipun ke pinggir-pinggir celah tersebut sudah ada juga tangan peneliti sebelumnya yang sampai. Yang saya maksud adalah Hukum Kewarisan Islam atau Faraid dalam hubungannya dengan harta pencaharian. Sudah banyak yang menulis tentang harta pusaka adat Minangkabau, bahkan juga ada yang menghubungkannya dengan hukum Faraid, namun pembahasannya sejauh yang dapat saya lihat, berlaku secara umum tanpa membedakan secara pasti harta pusaka dengan harta pencaharian dan menghasilkan kesimpulan yang klassik yaitu: sistem kewarisan Islam berbeda dengan sistem kewarisan adat; dan hukum Faraid tidak berlaku di Minangkabau.

Dalam menghubungkan hukum Faraid dengan sistem kewarisan adat, saya melihatnya dari titik khusus, yaitu dari segi harta pencaharian. Dengan demikian permasalahan yang saya hadapi terarah pada: Bagaimana Hukum Kewarisan Islam yang merupakan salah satu ajaran agama itu dijalankan oleh orang Islam yang tinggal dalam lingkungan adat Minangkabau terhadap harta pencahariannya. Seberapa jauh ajaran agama tentang kewarisan itu dapat berlaku dalam kehidupan nyata. Bagi yang tidak menjalankannya, seberapa jauh ia menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya.

Selanjutnya dari penelitian ini akan dapat dilihat sejauh mana Hukum Kewarisan Islam telah menjadi kesadaran hukum masyarakat bagi suku bangsa Minangkabau. Hal ini bermanfaat dalam rangka mewujudkan Hukum Kewarisan Nasional. Dari permasalahan yang disebutkan di atas, maka tulisan ini diberi judul: PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU.

Rumusan dan Batasan.

Untuk mengetahui pokok pembahasan yang terkandung dalam judul tersebut di atas, perlu diberikan sedikit penjelasan sebagai berikut:

"Hukum Kewarisan Islam" yang dimaksud dalam tulisan ini ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al Qur'an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam istilah bahasa Arab disebut Faraid. Dalam bahasa Indonesia belum terdapat istilah yang baku dan sementara terdapat beberapa istilah seperti: Hukum Waris, Hukum Warisan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwarisan, Hukum Faraid, Hukum Mawaris dan lainnya.

Yang dimaksud "pelaksanaan" di sini ialah penerapannya dalam kenyataan, atau bagaimana dilakukan di dalam kehidupan nyata oleh pihak-pihak yang bersangkutan. "Lingkungan adat Minangkabau" di sini, dimaksud:

wilayah tertentu yang masyarakat di dalamnya menjalankan dan mematuhi adat tertentu yaitu adat Minangkabau. Lingkungan itu pada waktu ini mencakup daerah geografis administratif Sumatera Barat.

Dari penjelasan tersebut di atas terlihat bahwa pokok permasalahan dalam pembahasan ini ialah: bagaimana ketentuan-ketentuan tentang peralihan harta warisan menurut ajaran Islam dilakukan secara praktis dalam kehidupan nyata oleh orang Islam yang pada waktu ini tinggal di Sumatera Barat, yang di samping taat pada agama, juga dikenal mengikuti norma adat Minangkabau.

Pokok permasalahan di atas mengandung tiga permasalahan yaitu: pertama, bagaimana sebenarnya Hukum Kewarisan Islam itu; kedua, apa dan bagaimana sebenarnya adat dan hukum adat Minangkabau itu, baik dalam bentuknya yang asli, maupun dalam bentuknya yang sudah berkembang pada waktu ini. Ketiga, bagaimana ajaran Islam tentang kewarisan itu secara nyata berjalan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau pada waktu ini.

Dari perumusan masalah seperti disebutkan di atas, maka pembahasan ini dibatasi pada tingkah laku, sikap, ide dan pemikiran warga suku bangsa Minangkabau yang beragama Islam dan tinggal di Sumatera Barat pada waktu mereka menyelesaikan harta warisan.

Dengan penjelasan itu, maka orang-orang bukan suku bangsa Minangkabau yang pada waktu ini tinggal di Sumatera Barat, karena mereka tidak terikat pada norma adat yang berlaku di Minangkabau, tidak termasuk dalam pembahasan ini. Begitu pula tidak termasuk dalam pembahasan ini suku bangsa Minangkabau yang pada waktu ini tinggal di luar lingkungan Sumatera Barat.

Harta warisan dalam pengertian adat Minangkabau berlaku untuk harta pusaka yang diwarisi seseorang dari nenek moyang secara turun temurun dan tidak jelas lagi asal usulnya dan harta pencaharian yang dapat diketahui secara pasti diperoleh seseorang melalui usahanya sendiri.

Pada pertemuan "Orang Empat Jenis" yang dihadiri oleh tokoh-tokoh yang mewakili kelompok adat, yang mewakili kelompok agama, yang mewakili kelompok cerdik pandai dan yang mewakili generasi muda yang diadakan tahun 1952 di Bukittinggi; begitu pula pada Seminar Hukum Adat Minangkabau pada tahun 1968 di Padang, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan cendekiawan dari berbagai bidang, telah ditetapkan bahwa harta pusaka di selesaikan pewarisannya menurut hukum adat dan harta pencaharian di selesaikan pewarisannya menurut Hukum Faraid.

Oleh karena pokok pembahasan dalam tulisan ini mengenai pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam, maka titik berat pembahasan yang menyangkut harta warisan, ialah harta warisan dalam bentuk harta pencaharian. Pembahasan tentang harta pusaka yang juga dibahas dalam tulisan ini adalah dalam rangka memperjelas pembahasan tentang harta pencaharian itu.

Metodologi.

Untuk menghadapi permasalahan yang dirumuskan di atas, diadakan seperangkat penelitian dengan perincian sebagai berikut:

Pertama: penelitian kepustakaan. Penelitian ini diadakan dengan maksud untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan konsep para ahli yang telah lebih dahulu mengadakan penelitian atau penulisan tentang apa yang dibahas di sini. Yang menyangkut ajaran mengenai hukum kewarisan Islam, karena hukum itu bersumber dari wahyu Ilahi dan penjelasan yang diberikan Nabi, maka yang dijadikan sasaran pokok dalam penelitian ini ialah ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum yang secara langsung atau tidak, menyangkut hukum kewarisan. Untuk maksud ini diadakan pemahaman yang mendalam terhadap kandungan dan tujuan ayat Al-Quran dan hadis Nabi tersebut, serta menjadikan kitab-kitab Tafsir dan kitab-kitab syarah hadis yang ada sebagai bahan pembantu.

Di samping itu diadakan pula penelaahan terhadap pendapat para mujahid yang telah berhasil merumuskan ajaran agama tentang kewarisan itu dalam kitab-kitab fikih mereka. Demikian pula terhadap hasil karya tulis dari para ahli yang telah mengemukakan pendapat tentang hukum kewarisan Islam sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu kesimpulan.

Begitu pula diadakan penelaahan terhadap tulisan-tulisan dan hasil-hasil penelitian tentang Minangkabau dari segala seginya. Tulisan-tulisan ini di samping diperlukan sebagai bahan petunjuk bagi penelitian lapangan yang diadakan dalam lingkungan Sumatera Barat, bahan ini berguna sekali sebagai data sekunder yang akan dijadikan bahan perbandingan dengan hasil yang dicapai dari penelitian lapangan.

Selain dari itu, juga ditelaah tulisan-tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan hukum kewarisan untuk lebih dapat memahami permasalahan yang sebenarnya.

Hasil-hasil dari penelitian kepustakaan tersebut di atas, diolah dengan cara memperbandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, untuk mendapatkan titik kesamaan di antara pendapat-pendapat itu. Kemudian dicoba mengkaji argumentasi dari pendapat yang berbeda. Dari hasil analisa tersebut diambil suatu sikap yang lebih mendekati keyakinan serta didukung pula oleh data dari penelitian lapangan.

Kedua: penelitian putusan-putusan pengadilan. Kenyataan hukum yang berlaku dalam masyarakat, dapat pula diketahui dari putusan-putusan pengadilan yang berada dalam lingkungan itu, karena sifat hukum terlihat dari segi dinyatakannya oleh orang atau badan yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk itu.

Untuk mengetahui pelaksanaan suatu hukum, tidak selamanya ditentukan oleh jumlah atau kuantitas peristiwa yang terjadi, tetapi banyak ditentukan oleh kualitas peristiwanya. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan dalam tahap ini dibatasi pada putusan-putusan tentang penyelesaian harta warisan dengan

mengambil contoh terhadap beberapa kasus perkara di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Pengadilan Negeri Padang Panjang, Pengadilan Agama di Bukittinggi, Pengadilan Agama di Padang Panjang. Begitu pula beberapa putusan pengadilan di Pengadilan Tinggi di Padang dan Pengadilan Agama Propinsi di Padang. Data yang berbentuk dokumentasi ini ditempatkan sebagai data primer.

Dari setiap putusan, diadakan pendalaman terhadap bentuk peristiwa, pertimbangan hukum dan amar putusannya. Kemudian dianalisa hubungan antara kejadian peristiwa, pertimbangan hukumnya dan putusannya itu. Dari hasil analisa itu dapat ditemukan norma hukum yang berlaku di lingkungan pihak-pihak yang dikenai putusan tersebut.

Ketiga: penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang terpenting dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan. Hasil dari penelitian lapangan ini dijadikan data primer dalam penyusunan pendapat dalam tulisan ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui adat dan hukum adat Minangkabau serta pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam lingkungan adat tersebut.

Penelitian lapangan diadakan dengan mengambil daerah contoh (sample) dua lokasi yang mencakup empat daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Agam dan Kotamadya Bukittinggi; serta Kabupaten Tanah Datar dan Kotamadya Padang Panjang. Penentuan dua tempat tersebut sebagai daerah contoh dalam penelitian ini adalah dengan pertimbangan bahwa menurut asalnya, yang menjadi inti dari daerah kultural Minangkabau adalah luhak/Kabupaten Agam, luhak/Kabupaten Tanah Datar dan luhak/Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam lingkungan adat yang terpusat pada tiga luhak tersebut berlaku dua tata susunan adat, yaitu adat Koto Piliang dan adat Bodi Caniago. Kedua tata adat tersebut walaupun pada waktu ini berbaur di ketiga luhak tersebut, namun menurut asalnya setiap adat itu menempati luhak tertentu. Adat Koto Piliang berlaku di luhak Tanah Datar dan luhak Lima Puluh Kota, sedangkan adat Bodi Caniago berlaku di luhak Agam. Dengan demikian penentuan dua lokasi tersebut sebagai daerah contoh telah melingkupi kedua tata susunan adat yang berlaku di Minangkabau.

Untuk mengetahui kehidupan adat secara menyeluruh, baik dalam kehidupan kampung maupun dalam kehidupan kota, maka secara khusus di luhak Agam dimasukkan Kotamadya Bukittinggi dan di luhak Tanah Datar dimasukkan Kotamadya Padang Panjang. Penentuan dua kotamadya itu sebagai daerah penelitian, karena menurut kenyataannya di kedua kota tersebut kehidupan adat telah mengalami perkembangan dan perubahan melebihi apa yang berlaku dalam kehidupan di kampung.

Untuk daerah penelitian, dalam setiap lingkungan kabupaten dipilih dua wilayah kecamatan dan dalam setiap wilayah kecamatan diambil tiga kenegerian/kelurahan. Dalam setiap kotamadya yang keduanya mempunyai

wilayah setingkat kecamatan diambil tiga kelurahan. Penentuan setiap tempat tingkat kecamatan maupun kenegerian dilakukan secara random sampling.

Untuk mengetahui adat yang berlaku, dapat dilihat dari tingkah laku dan aktivitas dari anggota masyarakat serta dari cita, ide dan keinginan yang hidup dalam pemikiran mereka. Untuk mengetahui secara merata tentang tingkah laku dan ide tersebut, perlu diadakan pendekatan terhadap seluruh lapisan masyarakat yang di lingkungan adat Minangkabau terkelompok pada pemuka adat, pemuka agama, pimpinan pemerintahan, cerdik pandai, kaum ibu dan generasi muda.

Untuk mengetahui pelaksanaan hukum di suatu daerah dapat diketahui melalui pernyataan atau putusan orang-orang yang oleh warga masyarakat itu biasa diserahi peranan untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Begitu pula dari warga masyarakat yang terlibat langsung dengan perkara yang diselesaikan itu; serta keinginan warga masyarakat tentang penyelesaian yang adil terhadap sesuatu perkara.

Pihak-pihak yang berperan sebagai pemberi keputusan dalam hal ini ialah ninik mamak sebagai pimpinan suatu kelompok masyarakat adat, alim ulama sebagai pimpinan non formal dan pimpinan pemerintahan sebagai pemimpin formal. Sedangkan pihak yang terlibat dalam kejadian, dalam hal ini dicari dari kelompok cerdik pandai, generasi muda dan kaum ibu, dalam kedudukan mereka sebagai warga masyarakat.

Dengan demikian sasaran penelitian ini untuk setiap daerah kenegerian atau kelurahan terdiri dari: seorang pimpinan pemerintahan, tiga orang ninik mamak, tiga orang alim ulama, tiga orang cerdik pandai, dua orang generasi muda dan seorang kaum ibu. Penentuan responden untuk setiap negeri menurut kelompok tersebut di atas diperoleh dari wali negeri (Lurah) dalam kedudukannya sebagai informan pangkal.

Responden untuk tingkat kecamatan adalah Camat, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) tingkat kecamatan, Ketua Majlis Ulama tingkat kecamatan dan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan. Sedangkan responden untuk tingkat kotamadya dan kabupaten adalah Ketua LKAAM, Ketua Majlis Ulama dan Kantor Dep. Agama. Pembatasan jumlah responden menurut perincian tersebut di atas dilakukan atas pertimbangan waktu dan keadaan.

Pendekatan terhadap setiap responden dilakukan dengan cara pembicaraan yang mendalam (depth interview). Pertanyaan diajukan menurut dafatar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Di samping itu diajukan pula pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka untuk mengetahui pengalaman responden dalam kehidupan masyarakat adat terutama yang menyangkut hubungan adat dengan agama.

Di samping segala sumber data tersebut di atas, saya sendiri sebagai penulis adalah seorang warga masyarakat Minangkabau yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan yang masih kuat adatnya dan mempunyai syarat-syarat sebagai

anggota masyarakat adat seperti rumah keluarga matrilineal, harta pusaka, harita pencaharian, mamak, kemenakan serta kerabat garis ibu. Di samping itu juga sering menyaksikan peristiwa perkawinan, peristiwa kelahiran, kematian dan juga penyelesaian harta warisan. Dalam hal ini saya berkedudukan sebagai sumber data khusus untuk membandingkan hasil yang diperoleh melalui sumber data lainnya.

Data yang diperoleh dari semua sumber data disebutkan di atas diolah menurut cara yang lazim berlaku dalam pengolahan data hasil penelitian. Data yang ditemukan dinyatakan dalam pengolahan ini dalam bentuk data kuantitatif untuk lebih dapat gambaran nyata pada waktu mengadakan perbandingan. Kesimpulan diambil dari hasil analisa perbandingan kuantitas(persentase) yang dicapai dalam setiap kategori. Begitu pula dengan menganalisa perbandingan yang ditimbulkan oleh perbedaan lokasi dan perbedaan kelompok/lapisan dalam masyarakat. Hasil dari perbandingan yang diperoleh dari penelitian lapangan ini diperbandingkan pula dengan data yang diperoleh di dalam penelitian putusan pengadilan. Pengalaman saya dalam lingkungan keluarga Minangkabau akan menambah keyakinan dalam mengambil setiap kesimpulan yang bersifat umum.

Tulisan ini disusun atas dasar keseluruhan penelitian yang dijelaskan di atas. Bagian pertama dari tulisan ini yang berisi teori dan ajaran Islam mengenai hukum kewarisan, lebih banyak bersifat deskriptif dan banyak didasarkan pada hasil yang diperoleh melalui penelitian kepubstakaan. Bagian kedua yang mengenai adat dan lembaga adat Minangkabau, dalam hal-hal yang menyangkut ajaran teori yang berada di luar jangkauan penelitian lapangan, disampaikan lebih banyak bersifat deskriptif dengan mendasarkan kepada hasil penelitian kepubstakaan. Adapun yang mengenai adat dan perkembangannya pada waktu ini disampaikan secara analitis dari hasil analisa terhadap hasil penelitian lapangan dan putusan-putusan pengadilan.

Adapun yang mengenai pelaksanaan hukum yang berlaku pada waktu ini yang mengisi bagian ketiga dari tulisan ini lebih banyak didasarkan kepada hasil analisa terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan juga dari putusan-putusan pengadilan.

Untuk lebih mempermudah pembaca dalam mengetahui jalan pikiran penulis dalam mengemukakan sesuatu pendapat, dalam tulisan ini langsung dikemukakan data yang diperoleh untuk setiap masalah dalam persentase dan penganalisaannya. Dengan demikian kesimpulan dan argumentasinya dapat dilihat secara langsung dalam tulisan ini tanpa memerlukan lampiran hasil penelitian.

Setiap kutipan terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam tulisan ini (kecuali pada bab I) hanya dikemukakan nama surat, nomor ayat dan ringkasan maksudnya tanpa menuliskan secara penuh teks aslinya maupun terjemahannya. Demikian pula pada waktu mengutip hadis Nabi, hanya disebutkan sanat, rawi dan sekedar maksud keseluruhan dari hadis tersebut. Adapun semua ayat Al-Quran

dan hadis Nabi yang dikutip dalam tulisan ini secara sempurna dalam teks asli tulisan Arab dan terjemahannya dilampirkan di akhir tulisan ini.

Di samping penulisan bahasa Indonesia atau istilah bahasa Arab yang telah menjadi Bahasa Indonesia yang baku mengikuti ejaan yang resmi.

Sistematika penyusunan :

Keseluruhan tulisan ini terdiri dari tiga bagian pokok yang setiap bagian mengandung bagian pembahasan yang terdiri dari bab-bab dan pasal-pasal. Bagian pertama mengandung pembahasan tentang Hukum Kewarisan Islam yang mencakup pembahasan tentang garis-garis hukum dan asas-asas hukum kewarisan; berlaku dan hilangnya hak kewarisan, pewaris, harta warisan, ahli waris serta bagian masing-masing; cara pembagian warisan dan masalah-masalah yang berlaku dalam hukum kewarisan.

Bagian kedua berisi pembahasan tentang adat dan hukum adat Minangkabau yang terdiri dari empat bab yang mengandung pembahasan: sejarah Minangkabau selayang pandang, adat istiadat Minangkabau dan hubungan antara agama Islam dengan adat Minangkabau. Susunan kekerabatan matrilineal, bentuk-bentuk hubungan kekerabatan dan fungsi rumah gadang dalam masyarakat Minangkabau. Harta pusaka, macam-macamnya, fungsinya, pemilikan, penguasaan dan penggunaan harta pusaka. Tentang hukum kewarisan adat Minangkabau yang mencakup asas-asas hukum kewarisan, ahli waris, cara pembagian warisan dan lembaga hibah dalam pelaksanaan peralihan harta peninggalan. Keseluruhan pembahasan tentang adat ini, di samping dikemukakan konsep adat secara deskriptif, juga secara analitis dijelaskan perkembangannya.

Bagian ketiga membahas pelaksanaan hukum kewarisan sebagaimana dijelaskan pada bagian pertama, dalam lingkungan adat Minangkabau sebagaimana dijelaskan pada bagian kedua. Bagian ketiga ini merupakan bagian pokok yang terdiri dari tiga bab yang mencakup pembahasan tentang pemisahan harta pencaharian dari harta pusaka, yang harta pusaka dapat tetap dilaksanakan secara hukum adat sedangkan harta pencaharian diselesaikan secara hukum Faraid. Penyelesaian pewarisan harta pencaharian itu secara nyata; perbandingannya dengan kewarisan menurut ajaran Islam serta tinjauan hukum Islam terhadap cara yang berlaku dalam pewarisan harta pencaharian. Kemudian dijelaskan beberapa hal yang diperkirakan berpengaruh dalam pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di lingkungan adat Minangkabau.

Tulisan ini diakhiri dengan mengemukakan suatu kesimpulan serta dalil-dalil yang menjadi inti dari pembahasan ini.

Bagian ketiga:

**PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM
TERHADAP HARTA PENCAHARIAN DALAM
LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU**

BAB X

PEWARISAN HARTA PENCAHARIAN DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU

A. Pelaksanaan Yang Berlaku

Dalam bab IX telah cukup banyak dibicarakan tentang harta pencaharian dan cara pewarisannya menurut yang dikehendaki oleh ajaran Islam yang dianut oleh hampir semua orang Minangkabau. Begitu pula cara pelaksanaan yang diharapkan oleh dua kali pertemuan yang berlangsung khusus untuk membicarakan masalah warisan di Minangkabau, yang dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah hukum kewarisan itu.

Dalam bab ini akan dibicarakan tentang apa sebenarnya yang berlaku dalam masyarakat yang menyangkut pewarisana harta pencaharian. Kenyataan tersebut dapat dilihat dalam lingkungan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Begitu pula yang berlaku di luar pengadilan, baik dari pihak yang mengalami sendiri maupun dari pihak yang secara fungsional mengetahui dan ikut menyaksikan pengurusan peninggalan orang yang telah mati.

Pewarisana harta pencaharian dapat dilihat dari dua segi yaitu dari segi siapa yang menerima harta warisan dan dari segi bagaimana cara pemilikannya.

1. Pihak yang menerima harta warisan:

Sudah merata berlaku pada waktu ini bahwa harta pencaharian seseorang yang tidak tersangkut padanya harta pusaka, diwarisi oleh anak-anak dan istrinya. Kenyataan ini berlaku di luar pengadilan, begitu pula di pengadilan-pengadilan.

Kesimpulan tersebut dapat dikemukakan atas data yang diperoleh dari putusan-putusan pengadilan, dari pengalaman responden yang bertindak sebagai pihak yang dalam kedudukannya ikut membantu pengurusan harta warisan, dari pihak responden yang mengalami sendiri kasus peralihan harta itu serta dari keinginan seseorang tentang apa yang seharusnya berlaku terhadap harta pencahariannya.

Dari kelompok responden yang terdiri dari pimpinan pemerintahan, ninik mamak dan alim ulama yang dalam kehidupan masyarakat Minangkabau biasa diminta pertolongan atau pendapatnya dalam pengurusan harta warisan, 98,3% di antaranya mengatakan bahwa harta pencaharian sesudah mati pemiliknya diserahkan kepada anak dan istrinya sebagai ahli waris menurut hukum syara' atau Faraid. Persentase ini tinggi sekali bila dibandingkan dengan kategori jawaban, yaitu memberikan untuk anak dan kemenakan yang hanya mencapai 1,7%; sedangkan yang memberikan hanya kepada kemenakan tidak ada. Dalam pembicaraan selanjutnya ketahuan bahwa penyerahan kepada kemenakan itu berlaku dalam keadaan tertentu yaitu pewaris tidak meninggalkan anak.

Bila diperbandingkan kenyataan tersebut antara yang berlaku dalam kehidupan kota (melalui responden kota) dengan kehidupan di kampung (melalui responden yang tinggal di kampung), terlihat bahwa perbedaan lokasi dalam hal ini tidak berarti, karena selisih yang relatif kecil antara jawaban responden di kota (100%) dengan jawaban responden di kampung (96,6%). Hal ini menunjukkan bahwa pewarisan harta pencaharian oleh anak sudah merata dalam kehidupan di kampung maupun di kota.

Perbedaan sebagai akibat perbedaan kedudukan dalam masyarakat rupanya juga tidak berarti. Hal ini dapat dilihat dari selisih yang tidak begitu banyak antara persentase yang didapat dari jawaban kelompok pimpinan pemerintahan (96,4%), kelompok ninik mamak (100%) dan kelompok alim ulama (98,6%).

Jawaban dari responden yang secara langsung terlibat dalam peristiwa kematian dan peralihan harta yang dalam hal ini adalah kelompok cerdik pandai, kelompok pemuda dan kelompok kaum ibu menunjukkan meratanya pewarisan harta pencaharian oleh anak dan istri. 50% responden menjelaskan bahwa mereka tidak ada melakukan pembagian harta warisan; dengan arti bahwa harta warisan itu adalah hak bersama seluruh keluarga yang tinggal dalam rumah itu. Pengertian keluarga dalam hal ini adalah anak dan istri. Hal ini berarti bahwa 50% responden melaksanakan harta pencaharian untuk anak dan istri.

Kemudian responden yang menyatakan membagi warisan di antara mereka yang jumlahnya 48%, 40,5% di antaranya menyatakan membagi harta itu untuk anak dan istri. Bila angka ini digabungkan dengan angka yang menyerahkan harta warisan kepada anak dan istri secara tidak terbagi seperti disebutkan di atas, nyatalah bahwa 90,5% dari responden telah melaksanakan pewarisan harta pencaharian untuk anak dan istri.

Bila diperbandingkan jawaban responden yang diam di kota dengan yang diam di kampung dalam hal hak anak atas harta pencaharian, terlihat bahwa pelaksanaan pewarisan harta pencaharian oleh anak, lebih banyak terjadi di kota (94,5%) dibandingkan dengan di kampung (87%). Di antara kelompok masyarakat yang mengalami pewarisan ini terlihat persentase yang berimbang antara kelompok cerdik pandai (91,8%) kelompok angkatan muda (91,8%) dan

kaum ibu (88,7%). Hal ini juga menyatakan budaya yang merata di seluruh kehidupan masyarakat. Kenyataan yang berlaku terhadap pihak yang langsung terlibat dalam kasus ini, memperjelas kesimpulan yang telah lebih dulu dikemukakan di atas.

Terhadap tiga kelompok responden terakhir ini, (sebagai pihak yang menerima harta warisan) ditanyakan pula siapa-siapa ahli waris yang diinginkannya untuk menerima harta pencahariannya sesudah meninggalnya nanti. Di sini terdapat hanya dua kategori jawaban yaitu untuk anak dan istri saja yang mencapai 76,6% dan kedua untuk anak-istri dan kemenakan sekedar-nya yang hanya mencapai 23,4%. Dengan mengabaikan angka yang diperoleh pada kategori kedua ini, angka yang diperoleh pada kategori pertama saja sudah cukup meyakinkan untuk menyimpulkan budaya yang sudah merata dalam hal hak anak atas harta pencaharian ayahnya.

Perbandingan lokasi antara kota dengan kampung dalam keinginan pewarisan harta pencaharian tersebut, walaupun tidak besar tetapi cukup berarti. Selisihnya menunjukkan bahwa keinginan pewarisan harta pencaharian untuk anak jauh lebih menonjol di kota (82,7%) dibandingkan dengan di kampung (70,6%). Sebaliknya kategori kedua yang menyatakan adanya keinginan memberikan hak kepada kemenakan, di kota lebih sedikit (17,2%) bila dibandingkan dengan yang diam di kampung (29,3%).

Dengan menggabungkan perbandingan yang terdapat pada kategori kedua dengan yang terdapat pada kategori pertama, dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan di kota keinginan untuk membagikan harta pencaharian untuk kemenakan, hampir menghilang; sedangkan dalam kehidupan di kampung walaupun tidak besar, tetapi masih ada artinya. Hal ini menunjukkan pengaruh adat tentang hak kemenakan atas harta mamaknya kelihatan masih belum akan hilang di kehidupan kampung.

Di lingkungan pengadilan, walaupun tidak banyak kasus pewarisan harta pencaharian disidangkan, namun mana yang pernah masuk di pengadilan, putusannya adalah seperti apa yang berlaku di luar pengadilan.

Putusan pengadilan yang menyangkut perkara pewarisan harta pencaharian ini di antaranya ialah apa yang berlaku di Pengadilan Negeri Padang Panjang yang tercatat pada registrasi Perdata No.11/1962. Kasus ini dikenal dengan sebutan kasus kincir padi; terjadi antara seorang perempuan bernama Kalek, istri almarhum Ibrahim Dt. Mudo serta lima orang anaknya (penggugat) melawan A. Rahman, Nursiah dan Nursilah yaitu kemenakan bukan kandung dari Dt. Mudo. (tergugat). Harta yang diperkarakan adalah sebuah kincir padi milik Dt. Mudo berasal dari ayahnya Pono Sutan. Kincir tersebut telah diusahakan bersama oleh Dt. Mudo sekeluarga selama 35 tahun dan telah diperbaiki atas biaya penggugat. Harta yang diperkarakan berada di tangan tergugat.

P.N. Padang Panjang tanggal 9-5-1963 memutuskan:

1. kincir adalah harta pencaharian bersama antara penggugat dengan almarhum Dt. Mudo;

2. penggugat dapat 1/2 dari harta bersama dan yang 1/2 dinyatakan sebagai harta warisan;
3. penggugat sekeluarga mendapat 1/2 dari harta warisan tambah haknya atas harta bersama;
4. tergugat sebagai kemenakan dapat harta warisan secara adat 1/2 dari harta warisan (1/4 harta).

Dengan pertimbangan bahwa kincir telah dimiliki oleh Dt. Mudo sebelum kawin, maka kincir itu bagi penggugat adalah harta tepatan (harta kaum suami yang dibawa ke rumah istri), bukan harta pencaharian bersama. Menurut hukum adat harta tepatan harus tinggal pada kaum yang mati. Dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi di Bukittinggi pada tanggal 15-6-1969 No. 46/1967/PT.BT. memutuskan dalam tingkat banding:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang;
2. kincir adalah harta peninggalan Dt. Mudo dan ahli waris yang berhak adalah pihak kemenakan;
3. penggugat tidak berhak atas kincir tersebut.

Penggugat mengajukan kasasi. Dengan pertimbangan bahwa kincir adalah milik Dt. Mudo dan telah diusahakan bersama selama 35 tahun dan telah diperbaiki dengan harta penggugat; dan bahwa Minangkabau sudah berkembang yang harta pencaharian tidak lagi diperoleh oleh kemenakan, maka Mahkamah Agung yang mengadili dalam tingkat kasasi, pada tanggal 12-2-1969, No.39K/Sip/1968 memutuskan:

1. Membatalkan putusan PN.Padang Panjang dan PT. Bukittinggi;
2. kincir adalah harta pencaharian bersama Penggugat dengan Dt. Mudo;
3. yang berhak atas kincir tersebut adalah penggugat bersama anak-anaknya.¹⁾

Dengan memperhatikan dan membandingkan ketiga tingkat pengadilan yang menghasilkan putusan yang berbeda itu, terlihat bahwa pada ketiganya terdapat perbedaan dalam menetapkan harta sengketa. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menetapkan bahwa harta peninggalan Dt. Mudo adalah harta pencaharian. Sebaliknya Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa harta peninggalan yang dipersengketakan adalah harta kaum suami, oleh karenanya ahli warisnya adalah menurut hukum adat yaitu kemenakan dan tidak ada hak anak dan istri di dalamnya.

Walaupun Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sama pendapatnya tentang kedudukan harta sengketa, tetapi berbeda dalam menetapkan ahli waris yang berhak. Menurut Pengadilan Negeri, kemenakan masih berhak atas harta pencaharian di samping anak-anak, walaupun bagiannya tidak sama dengan anak dan istri. Putusan ini rupanya didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam harta pencaharian itu termasuk unsur harta pusaka, hingga hak kemenakan masih melekat padanya. Mahkamah Agung mempertimbangkan hukum adat

1) Dikutip dari dokumentasi Pengadilan Tinggi Sumatra Barat-Riau di Padang.

yang sudah berkembang yaitu hak anak dan istri atas harta pencaharian. Oleh karenanya Mahkamah Agung memutuskan harta peninggalan diwarisi oleh anak dan istri dan tidak ada hak kemenakan di dalamnya.

Putusan Mahkamah Agung itu dianggap oleh seseorang peneliti Barat (Benda Beckmann) sebagai konsep pertama dalam hukum adat tentang pewarisan harta pencaharian oleh anak.²⁾ Apa yang dikatakan peneliti tersebut mungkin benar bila kita mengukur hukum adat yang berlaku hanya dengan putusan pengadilan negeri dan tingkat-tingkat di atasnya saja. Tetapi perlu pula diketahui bahwa putusan pengadilan itu bukanlah satu-satunya ukuran untuk menetapkan bentuk hukum adat dan perkembangannya. Lembaga Pengadilan bagi masyarakat Minangkabau merupakan instansi yang terakhir dalam penyelesaian perkara warisan. Hal ini ditempuh bila memang terjadi sengketa dan tidak dapat diselesaikan peradilan di bawahnya; sedangkan beberapa instansi pendahuluan itu pada umumnya diterima sebagai pihak yang dapat menyelesaikan persengketaan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lama sebelum putusan Mahkamah Agung tersebut, sudah berlaku pewarisan harta pencaharian oleh anak dan istri.

Sebagai perbandingan dikemukakan pula di sini kasus serupa di Pengadilan Negeri Payakumbuh. Sengketa harta warisan terjadi antara Ratini dan Danuri anak-anak dari Jamalin (penggugat) berlawanan dengan Suhaemi, Anwar dan Muin, kaum dari Jamalin (tergugat) atas tiga kelompok harta terdiri dari:

- a. Tanah dan kincir, harta pencaharian bersama penggugat dengan ayahnya Jamalin;
- b. beberapa bidang tanah yang dipegang oleh penggugat bersama ayahnya dari hasil pencaharian kincir tersebut di atas;
- c. beberapa bidang tanah milik kaum Jamalin yang telah tergadai untuk kepentingan kaum dan pada waktu itu telah ditebus oleh Jamalin bersama penggugat dengan hasil pencaharian mereka.

P.N. Payakumbuh yang mengadili perkara tersebut dengan nomor Perd.33/1962, pada tanggal 10 Januari 1963 memutuskan:

1. Harta sengketa kelompok a dan kelompok b adalah hak sepenuhnya bagi penggugat dan tidak ada hak bagi kemenakan;
2. harta sengketa kelompok c adalah milik kaum (tergugat) yang harus kembali kepada kaum dan menjadi milik kaum bila kaum telah mengembalikan uang penggugat yang dipergunakan untuk penebus harta kaum yang sudah tergadai itu.

Pengadilan Tinggi Sumatra Barat dan Riau yang mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, pada tanggal 22-4-1969, No.Perd.400/1969/PTBT menguatkan putusan P.N. Payakumbuh tersebut.

2) Franz von Benda Beckmann, "Property in Social continuity", *Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationship Through Time In Minangkabau*, Nijhoff, The Hague, halaman 342.

Mahkamah Agung yang mengadili dalam tingkat kasasi pada tanggal 25-8-1971, No.Perd.180 K/Sip/1971 memutuskan menguatkan putusan P.N. Payakumbuh dan Pengadilan Tinggi tersebut.³⁾

Yang menarik dari putusan-putusan dalam dua kasus tersebut di atas, di samping yang utama yaitu pewarisan harta pencaharian oleh anak dan istri ialah berlakunya dua peristiwa hukum dalam kasus yang sama yang dapat dipisahkan harta di dalamnya yaitu harta pencaharian diwarisi oleh anak sedangkan harta pusaka diwarisi oleh kemenakan. Kedua harta tersebut tercampur dalam harta peninggalan.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sumatra Barat yang mempunyai wewenang memeriksa perkara waris mal waris berdasarkan PP.No.45 tahun 1957, menetapkan anak dan istri sebagai ahli waris yang sah atas harta pencaharian seseorang ayah, umpamanya:

1. PA./Masya. Padang tercatat pada registrasi No.331/1978, tanggal 31-10-1978 menetapkan: Azwirda istri dari Anas; Frinelson, Ravinaldi, Missalastru dan Rahmawati yaitu anak-anak dari Anas, sebagai ahli waris yang sah atas harta peninggalan Anas yang meninggal tanggal 7-3-1972.⁴⁾
2. PA./Masya. Bukittinggi tercatat pada registrasi No.80/1978 tanggal 15 April 1978 menetapkan: H. Ajarabi istri dari H. Abdul Haq serta Aminah, Abdul Basid dan Abdul Latif yang ketiganya anak-anak dari H.A. Haq sebagai ahli waris yang sah atas harta pencaharian H. Abdul Haq. Tidak menetapkan 8 orang yang hidup di antara 14 orang saudara H. Abdul Haq sebagai ahli waris dari H. Abdul Haq.⁵⁾
3. PA./Masya. Muara Labuh, tercatat dalam registrasi No.51/1958 pada tanggal 24-8-1958 menetapkan: Rosnelli istri dari Hamzah serta Haznellita, Hindrinafi dan Maria Fitri anak-anak dari Hamzah dari Rosnelli sebagai ahli waris yang sah atas harta peninggalan almarhum Hamzah. Sedangkan Rahman dan Julidar saudara seibu dari Hamzah tidak ditetapkan sebagai ahli waris dari Hamzah.⁶⁾

Di samping telah berlakunya pewarisan harta pencaharian oleh anak dan istri dalam persentase yang tinggi dan merata, terlihat pula adanya kemenakan yang mendapat bagian dari peninggalan mamaknya, walaupun bukan dalam bentuk pewarisan. Mendapatnya kemenakan atas harta pencaharian mamaknya di antaranya melalui pesan atau wasiat dari mamak sebelum meninggal yang dilaksanakan oleh anak-anaknya, atau atas kerelaan anak-anak untuk memberikan sekedaranya peninggalan ayahnya untuk rumah bakonya. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pada waktu ini masih kuat hubungan anak

3) Dari dokumentasi Pengadilan Tinggi Sumatra Barat dan Riau di Padang.

4) Dari dokumentasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Propinsi di Padang.

5) *Ibid.*

6) *Ibid.*

pisang dengan rumah bakonya; dan hubungan itu lebih terasa dalam kehidupan di kampung.

2. *Cara pemilikan harta warisan:*

Bila pada penentuan ahli waris yang berhak atas harta pencaharian terdapat persentase mayoritas tunggal yang menyatakan hak anak dan istri atas harta warisan, maka pada caranya anak dan istri memiliki harta warisan itu terlihat adanya variasi yang berimbang dalam jawaban.

Dari pihak kelompok yang berfungsi sebagai yang mengikuti penyelesaian harta warisan diperoleh data sebagai berikut: Dari sejumlah 98,3% yang mengatakan hak anak dan istri atas harta pencaharian, 63,2% mengatakan bahwa harta warisan oleh ahli waris yang menerimanya dimiliki bersama secara tidak terbagi dengan arti diserahkan kepada kelompok ahli waris untuk menentukan cara pemilikannya. Selbihnya yaitu 35,1% menyatakan bahwa harta warisan dibagikan kepada anak dan istri yang berhak. Dari yang mengatakan harta itu dibagi, 25,8% membagi harta itu sesuai dengan ketentuan ajaran agama atau Faraid. 8,4% menyatakan bahwa harta warisan mula-mula dibagi menurut ketentuan Faraid, kemudian harta dilebur untuk dibagi menurut kerelaan ahli waris yang berhak.

Perbandingan persentase antara tiga kategori jawaban tersebut di atas cukup menentukan. Walaupun kategori jawaban ketiga yaitu yang mula-mula membagi secara Faraid kemudian dibagi secara kerelaan bersama dan kategori jawaban kedua yaitu membagi secara Faraid dikumpulkan angkanya, namun masih kecil dibanding yang memilikinya secara bersama-sama dengan selisih yang nyata (1:1,8). Selisih perbandingan itu lebih menonjol dalam kehidupan kampung (1:2,2) bila dibandingkan dengan di kota (1:1,4).

Walaupun kecendrungan untuk memiliki bersama harta pencaharian itu merata di kampung maupun di kota, namun dalam pelaksanaan pembagian yang mengikuti perincian ilmu Faraid di kota lebih banyak (39,6%) dibandingkan yang terjadi di kampung (29%). Hal ini menunjukkan kecendrungan yang lebih besar bagi yang diam di kota untuk melaksanakan pembagian warisan menurut hukum Faraid.

Dari pihak yang langsung mengalami peristiwa penyelesaian harta peninggalan didapat keterangan bahwa 50,2% tidak mengadakan pembagian secara nyata terhadap harta warisan yang mereka terima. Harta warisan itu mereka miliki bersama dalam bentuk yang tidak terpecah-pecah.

Bila diperbandingkan jawaban responden yang memiliki bersama harta warisan tersebut dalam kehidupan kota dengan kehidupan di kampung terlihat selisih yang cukup nyata yaitu 40,8% dan 59,6% atau 1:1,5. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan kampung masih banyak terpengaruh dengan cara adat lama dalam penyelesaian harta peninggalan; sedangkan di kota pengaruh tersebut sudah mengecil.

Di samping itu terlihat bahwa 48% dari responden menyatakan bahwa harta warisan yang mereka terima dibagi di kalangan mereka secara kekeluargaan dan setiap ahli waris memiliki secara perorangan. Bila dibandingkan kehidupan kota dengan kehidupan kampung dalam hal membagi harta warisan secara perorangan untuk setiap ahli waris, ternyata dari jawaban responden kota mencapai persentase yang cukup tinggi (59,1%) sedangkan di kampung tidak begitu menonjol (37%).

Dari 48% yang membagi harta warisan itu, 40,5% membaginya untuk anak dan istri, sedangkan yang 7,5% menyatakan memasukkan pihak kemenakan dalam kelompok ahli waris yang berhak bersama anak dan istri. Dalam cara pembagiannya terdapat 4 kategori jawaban yaitu membagi menurut perincian Faraid (13,6%), membagi secara sama banyak untuk setiap orang (2,7%), membagi secara kerelaan bersama atas dasar alur dan patut (18,8%) dan pemilikan kolektif (12,8%).

Bentuk keempat yaitu pemilikan kolektif tersebut di atas berlaku di kalangan anak-anak yang lahir dari ibu yang berbeda. Pembagian bukan antara orang perorang, tetapi antara rumah anak-anak dengan rumah yang lain. Di antara ahli waris yang satu rumah, harta warisan dimiliki bersama secara kolektif. Dari jawaban yang mengatakan membagi harta sesuai dengan perincian Faraid, ternyata persentase yang berlaku di kota cukup tinggi (19,1%) bila dibandingkan dengan di kampung yang relatif kecil (8%).

Dari keinginan responden terhadap tindakan yang akan dilakukan atas harta peninggalannya dapat diketahui bahwa 53,7% menginginkan harta itu dimiliki secara bersama-sama oleh anak danistrinya. Yang menginginkan supaya dibagi secara perincian Faraid mencapai persentase yang agak tinggi (20,2%).

Dari ketiga cara pendekatan dalam pengumpulan data tersebut di atas dapat diketahui adanya kecendrungan yang besar untuk memiliki harta warisan secara bersama-sama di kalangan ahli waris syara' yaitu anak dan istri, sejauh ahli waris terbatas di dalam satu keluarga atau rumah. Kecendrungan tersebut dalam kehidupan kampung lebih kentara bila dibandingkan dengan di dalam kehidupan kota.

Pemilikan harta warisan secara bersama-sama itu dapat diterima oleh semua pihak yang berhak. Hal ini ternyata dari keterangan yang diperoleh dalam penelitian. Dari sejumlah 50,2% yang menyatakan bahwa harta dimiliki bersama, 44,1% menyatakan bahwa cara tersebut diterima sepenuhnya oleh seluruh anggota dengan senang hati. Selebihnya yaitu 6,1% menyatakan tidak seluruh anggota dapat menerima; tetapi karena kebanyakan sudah menerima, maka yang lain terpaksa pula menerima.

Selama pemilikan bersama itu harta diurus oleh anggota tertua dalam rumah itu. Dengan harta warisan itu dibiayai kehidupan setiap anggota, sehingga setiap anggota menerima haknya sesuai dengan keperluannya.

Kasus yang menarik dalam pengumpulan data ini ialah apa yang terjadi di kalangan beberapa pedagang/pemilik toko mas di kota Padang Panjang. Dalam

menghadapi peristiwa penyelesaian harta peninggalan, mereka mengundang ulama yang dianggap lebih mengetahui cara pembagian warisan menurut perincian Faraid. (ulama dimaksud dalam jabatan sehari-hari adalah hakim pengadilan agama). Para pemilik kekayaan tersebut meminta tolong kepada ulama itu untuk menunjuki mereka membagi harta warisan secara Faraid, karena itu yang mereka kehendaki bersama. Mereka tidak mengajukannya ke pengadilan agama karena di antara mereka tidak ada perkara yang perlu diselesaikan oleh pengadilan. Penyelesaian setiap kasus berlangsung secara lancar dan memuaskan semua pihak.⁷⁾

Bila diperhatikan kecendrungan penduduk kampung untuk tidak membagi harta warisan yang rata-rata tidak banyak jumlahnya dan pada umumnya berbentuk barang tidak bergerak dan tidak mungkin dibagi, kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang berlaku terhadap pemilik toko mas yang tinggal di kota yang mempunyai kekayaan banyak dan berwujud uang atau emas, maka kita akan dapat menduga bahwa orang kampung yang mempunyai kekayaan yang tidak seberapa dalam bentuk harta yang sukar dibagi merasa tidak perlu membaginya dan merasa lebih bermanfaat bila dimiliki bersama. Sebaliknya pemilik harta yang banyak dalam bentuk yang mudah dibagi, untuk menghindarkan akibat yang tidak baik bila harta tidak dibagi, berkecendrungan untuk membaginya sesuai dengan hukum Faraid, karena cara itulah yang terbaik dan bermanfaat menurut anggapan mereka.

Pengertian "sesuai dengan hukum Faraid" sebagaimana sering disebut dalam pembicaraan ini adalah pengertian yang sebenarnya dalam tinjauan dan pengertian orang yang mengetahui, bukan Faraid menurut pengertian awam yang berlaku di Minangkabau. Menurut pengertian awam ini pewarisan yang sesuai dengan hukum Faraid ialah pewarisan untuk anak-anak, sebagai imbalan pewarisan secara adat ialah pewarisan untuk kemenakan. Dalam pengertian awam ini pewarisan oleh anak dianggap sinonim dengan pewarisan secara hukum Faraid.⁸⁾ Atas dasar anggapan awam ini, bila harta pencaharian telah diwarisi oleh anak tanpa memperhatikan cara pembagiannya, maka yang demikian telah sesuai dengan hukum Faraid.

Dari hasil penelitian diketahui pula bahwa masyarakat Minangkabau menganggap penyelesaian harta warisan dalam bentuk harta pencaharian, adalah persoalan keluarga yang dapat diselesaikan bersama oleh anggota keluarga. Mereka tidak mengalami kesukaran dalam menyelesaikan harta warisan itu. Kenyataan itu terlihat dari persentase yang diperoleh yang cukup tinggi (96,1%) yang menyatakan dalam penyelesaian harta warisan mereka tidak menemukan masalah atau kesulitan. Keadaan ini merata baik dalam kehidupan

7) Wawancara khusus dengan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang, Agus Dt. Gamik tanggal 30 Mei 1980 di Padang Panjang.

8) Benda Beckmann, *Changing Values in Minangkabau Property and Inheritance Law*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980, halaman 10.

kota, maupun dalam kehidupan kampung. Begitu pula merata dalam seluruh golongan masyarakat yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini. Mereka ingin menyelesaikan urusan harta warisan di luar pengadilan; karena melibatkan pengadilan berarti membukakan masalah intern keluarga kepada pihak luar.⁹⁾

Kenyataan yang disebutkan di atas sesuai pula dengan hasil penelitian para peneliti terdahulu. Benda Beckmann mengatakan bahwa dari kasus perdata yang terjadi di Pengadilan Negeri Batu Sangkar, Bukittinggi dan Payakumbuh, hanya 8,4% yang menyangkut harta pencaharian; 5% berlaku antara anak dan kemenakan. 2% antara sesama anak yang berlainan ibu dan selebihnya tidak jelas pihaknya.¹⁰⁾ Begitu pula menurut hasil penelitian Nancy Tanner (1944-1964), setelah memisah-misahkan antara harta pencaharian dengan harta kaum, maka yang menyangkut harta pencaharian hanya sekitar 7,5%.¹¹⁾

Kenyataan ini menunjukkan bahwa peranan pengadilan tidak banyak dalam penyelesaian harta pencaharian, karena pada umumnya dapat diselesaikan di rumah masing-masing secara kekeluargaan. Timbulnya sengketa dalam hal ini disebabkan oleh adanya pihak yang ingin menguasai harta secara perorangan dan menuntut bagiannya atas harta warisan. Ini terjadi bila kehidupannya di luar batas harta warisan pada suatu keadaan tidak memungkinkan. Dapat pula terjadi bila anak-anak dari pewaris ada pula di tempat lain yang menginginkan harta pencaharian ayahnya.

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa sebagian besar dari responden mengharapkan peranan pengadilan agama dalam penyelesaian harta pencaharian, lebih besar daripada pengadilan negeri. Mereka lebih senang penyelesaian harta warisan di pengadilan agama, karena menganggap harta warisan adalah masalah hukum syara', karenanya pengadilan yang akan mengadilinya adalah Pengadilan Agama. Kenyataan tersebut terlihat dari hasil penelitian, yang 53,1% di antara responden mengharapkan demikian. Harapan seperti itu lebih banyak muncul dari responden kelompok pemuka agama yaitu 66,6% dibandingkan dengan kelompok ninik mamak (49,6%) dan pimpinan pemerintahan (43,1%). Persentase jawaban yang diberikan oleh responden kota lebih besar (57%) dibandingkan dengan persentase jawaban responden di kampung (49,2%).

Dari kenyataan yang berlaku terlihat bahwa penyelesaian harta warisan di samping dilakukan secara musyawarah kekeluargaan di luar pengadilan, juga dilakukan di pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama, walaupun dari segi jumlahnya tidak begitu besar bila dibandingkan dengan jenis

9) Dr. Suryono Sukanto SH., *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata, Jakarta, halaman 75.

10) Benda Beckmann, *Property*, halaman 324.

11) Lihat Nancy Tanner, *Disputing and Dispute Settlement Among the Minangkabau of Indonesia*, Bennedic Anderson (ed), Cornell Modern Indonesian Project, 1972, No. 14, halaman 63.

perkara lain yang diselesaikan di kedua lembaga peradilan tersebut. Dari putusan-putusan dua macam lembaga peradilan tersebut terlihat ada kesamaan dalam hal pewarisan harta pencaharian oleh anak dan istri. Perbedaan terlihat dari segi cara pembagian, sebagaimana terdapat dalam contoh-contoh di bawah ini.

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara harta pencaharian antara M. Zen Ilyas yang menggugat saudara perempuannya bernama Rajinah atas sebuah toko yang terletak di Pasar Atas Bukittinggi, peninggalan ayah mereka yang pada waktu itu berada di tangan Rajinah dan tercatat dalam registrasi perdata PN. Bukittinggi No. 2/1977. Pengadilan memutuskan bahwa harta sengketa dibagi dua antara penggugat dan tergugat. Penyelesaiannya ialah toko tetap dimiliki Rajinah dengan memulangkan separo harta toko kepada penggugat. Putusan itu diterima oleh kedua pihak dan tidak ada yang mengajukan banding.¹²⁾

Hal yang sama terjadi dalam kasus perkara harta warisan antara anak-anak dari Saleh yang tercatat pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, reg.No.Perd.7/73. Pengadilan memutuskan harta peninggalan Saleh dibagi di antara anak-anaknya secara sama banyak berdasarkan pertimbangan alur dan patut.¹³⁾

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara warisan antara A. Saibi anak dari Nurullah Dt. Bandaro Putih (penggugat) dengan Siti Maryam yaitu adiknya yang seibu (tergugat) terhadap harta pencaharian ayahnya bersama dengan ibunya, yang pada waktu itu dikuasai oleh tergugat, tercatat dalam registrasi Per.No.1/G/1978; setelah memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut:

1. A. Saibi adalah ahli waris yang sah dari alm. ayahnya Dt. Bandaro Putih;
2. 1/2 dari harta sengketa adalah hak ayah penggugat dan jatuh kepada penggugat sebagai ahli waris satu-satunya;
3. 1/2 dari harta sengketa adalah hak ibu penggugat dan diwarisi oleh penggugat dan tergugat sebagai ahli waris yang sah masing-masing setengahnya.
4. Tergugat harus menyerahkan hak penggugat sebanyak 3/4 dari harta warisan (1/2 dari ayahnya dan 1/4 dari ibunya) kepada penggugat.¹⁴⁾

Dari putusan-putusan pengadilan tersebut terlihat kesamaan bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan. Dasar pertimbangan adalah alur dan patut.

Dalam kasus-kasus tersebut perkara berlaku antara anak laki-laki sebagai penggugat dan anak perempuan sebagai tergugat. Yang dipersengketakan adalah harta pencaharian yang sedang berada di tangan anak perempuan. Hal tersebut menjadi petunjuk bahwa pada dasarnya harta warisan berada di tangan

12) Dari dokumentasi Pengadilan Negeri Bukittinggi.

13) *Ibid.*

14) Dari dokumentasi P.N. Padang Panjang

perempuan. Dalam keadaan tertentu laki-laki menuntut haknya atas harta warisan.

Dalam kasus perkara A. Saibi terlihat bahwa hak istri atas harta peninggalan adalah dalam status harta bersama yaitu 1/2 dari harta peninggalan dan bukan sebagai ahli waris tersendiri.

Pengadilan agama di Sumatra Barat yang berwenang memeriksa perkara waris, berdasarkan kesepakatan orang empat jenis tahun 1952 yang menentukan pemisahan harta warisan, membatasi diri dalam memeriksa perkara yang menyangkut harta pencaharian yang tidak dipersengketakan statusnya. Walaupun demikian, jarang perkara penyelesaian harta warisan masuk di pengadilan agama. Dari dua pengadilan agama yang dihubungi, terlihat variasi dalam kerjanya.

Pengadilan Agama Bukittinggi dalam 5 tahun terakhir (1975–1979) yang menyangkut kewarisan hanya memeriksa dan menetapkan ahli waris dan tidak menyelesaikan pembagian warisan. Pernah mengajukan permohonan penyelesaian harta warisan pada tanggal 20 Juli 1978, tercatat pada registrasi No.365/1978. Karena ada pihak yang tidak ingin perkaranya diputus di Pengadilan Agama, mencabut perkaranya pada tanggal 15-2-1979.

Pengadilan Agama Padang Panjang di samping menerima permohonan penetapan ahli waris, juga dalam periode 1970-1980 ada menerima pengajuan perkara penyelesaian harta warisan. Di antaranya ada yang ditolak, karena menganggap perkara tersebut berada di luar wewenangnya. Di antara putusan/penetapan PA. Padang Panjang yang menyangkut penyelesaian warisan ialah: Perkara harta warisan yang terjadi antara Tajuddin St. Besar dan Zainab alias Jabe sebagai penggugat melawan saudara perempuan mereka bernama Rosmianturi alias Supit sebagai tergugat. Harta yang diperkarakan adalah dua tumpak tanah yang di atasnya masing-masing terdapat rumah. Harta tersebut adalah hasil pembelian dari ibu mereka bernama Munisah yang pada waktu itu berada di tangan tergugat. Rumah di atas tanah sengketa telah mengalami perubahan atas biaya dari tergugat. Perkara ini diperiksa di Pengadilan Agama Padang Panjang, tercatat dalam registrasi No.28/19/2.

PA. tersebut setelah memeriksa dan mengadili, pada tanggal 19-9-1972 menetapkan:

- a. Zainab, anak perempuan mendapat 20%
- b. Rosmianturi, anak perempuan mendapat 20%
- c. Zubaidah, anak perempuan mendapat 20%
- d. Zainuddin anak laki-laki mendapat 40%

Karena Zubaidah sudah meninggal, maka bagiannya diberikan kepada seorang anak laki-laki sebanyak 2/3 dan untuk anak perempuan 1/3 dari bagian ibu mereka.¹⁵⁾

15) dari dokumentasi Pengadilan Agama Pd. Panjang.

Perkara harta warisan Mariyah saudara kandung dari A. Manan Dt. Tan Mudo (penggugat) melawan tiga istri dari A. Manan yaitu Khadijah, Dasima dan Rihanah; serta seorang anak perempuan bernama Mariyana (tergugat). Harta yang diperkarakan adalah peninggalan Abd. Manan senilai Rp. 1.250.000,- yang telah dibagi di antara para tergugat. Penggugat menuntut di Pengadilan Agama supaya harta itu dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan mereka bersama. Gugatan ini tercatat dalam registrasi PA. Padang Panjang No. 35/1973. PA. tersebut sesudah memeriksa dan mengadili, tanggal 31 Juli 1973 menetapkan perincian pembagian sesuai dengan kesepakatan pihak yang berperkara sebagai berikut:

Khadijah, istri mendapat sebanyak Rp.250.000,-
Dasima, istri mendapat sebanyak Rp.250.000,-
Rihanah, istri mendapat sebanyak Rp.250.000,-
Mariyana, anak mendapat sebanyak Rp.300.000,-
Mariyah, saudara mendapat sebanyak Rp.200.000,-¹⁶⁾

Permohonan penetapan ahli waris dan pembagiannya dari keluarga almarhum Leman Dt. Sati di PA. Padang Panjang tercatat dalam registrasi No.56/1976. Pemohon mengharapkan Pengadilan Agama mengeluarkan suatu putusan/penetapan yang mencantumkan hak atas ahli waris yang terdiri dari 9 orang anak laki-laki, 8 anak perempuan, 2 istri, seorang saudara laki-laki kandung dan seorang saudara laki-laki seibu, atas harta warisan dalam bentuk harta pencahanian dari Leman Dt. Sati yang terdiri dari:

- a. sebuah bangunan kantor/bengkel PO.APD
- b. alat-alat dan mesin bengkel PO APD
- c. saham atas nama Leman dalam PO APD
- d. hak trayek dan lain-lain.

Atas dasar kesepakatan mereka untuk membagi secara hukum Faraid dan memasukkan dua orang saudara dalam kelompok ahli waris yang berhak dapat bagian sebesar bagian anak perempuan, maka Pengadilan Agama Padang Panjang tersebut pada tanggal 3 Mei 1976, menetapkan para pemohon sebagai ahli waris yang berhak dengan perincian sebagai berikut:

2 orang istri mendapat 1/8 bagian;
sisa harta yaitu 7/8 untuk ahli waris yang lain yaitu anak laki-laki, anak perempuan, saudara, dengan bandingan 2:1:1 hingga masing-masing menerima sesuai dengan bandingan itu.¹⁷⁾

Dengan memperbandingkan ketiga produk dari pengadilan agama tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa ketiganya sama-sama dalam hal menetapkan anak dan istri sebagai ahli waris yang sah. Perbedaannya terlihat dari segi cara

¹⁶⁾ *Ibid.*

¹⁷⁾ *Ibid.*

menetapkan. Pada bentuk pertama, karena pihak-pihak yang berperkara tidak sepakat tentang cara pembagian harta warisan, Pengadilan Agama menetapkan perincian sesuai dengan ketentuan hukum Faraid. Ternyata semua pihak menerimanya.

Pada bentuk kedua pihak yang berperkara telah mengadakan kesepakatan sebelum mengajukannya ke pengadilan tentang cara pembagiannya dan penetapan dilakukan berdasarkan kesepakatan tersebut. Dari segi kedudukan ahli waris, apa yang disepakati adalah sah menurut syara'. Tetapi dari segi cara pembagiannya, tidak persis sama dengan perincian hak-hak dalam Faraid.

Pada bentuk ketiga juga didahului oleh kesepakatan ahli waris. Pengadilan Agama menetapkan susunan ahli waris dan pembagiannya sesuai dengan ketentuan perincian dalam Faraid. Di samping itu juga menerima kesepakatan pihak ahli waris untuk memasukkan pihak yang sebenarnya tidak berhak, ke dalam susunan ahli waris yang akan menerima warisan yang bagiannya menurut kesepakatan bersama ahli waris. Semua pihak dapat menerimanya.

Dari ketiga bentuk produk tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Padang Panjang menetapkan perkara penyelesaian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum Faraid, bila para ahli waris tidak sepakat tentang cara pembagiannya. Di samping itu bila pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan bersama secara sukarela tentang hak masing-masing, Pengadilan Agama menerima kesepakatan tersebut dan mengeluarkan penetapan sesuai dengan kesepakatan ahli waris itu.

Tentang harta pencaharian yang didapat selama perkawinan, dalam penelitian ini terlihat penyelesaian sebagai berikut:

Pada dasarnya harta pencaharian bersama dari suatu keluarga, setelah matinya ayah yang mencari, harta peninggalan tersebut tanpa melalui proses pembagian, tetap tinggal di rumah keluarga itu, bila ahli waris hanya berada di rumah itu. Dalam hal ini tidak terdapat kesulitan yang menyangkut harta peninggalan. Perkara dapat terjadi bila ayah yang mencari itu mempunyai beberapa rumah atau keluarga.

Dari jawaban yang diperoleh dalam penelitian lapangan ternyata 41,4% menyatakan bahwa harta peninggalan tetap berada di rumah tempat ia berusaha; dengan arti bila ia mempunyai rumah lain yang tidak terlibat dalam usahanya, maka harta pencaharian ayah di rumah itu tidak dapat dibawa ke rumah lain. Persentase ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan jawaban pada kategori lain yaitu harta pencaharian di rumah itu dibagi antara suami dan istri dan hak suami yang meninggal adalah hak warisan bagi semua ahli warisnya termasuk yang berada di rumahnya itu, yang mencapai 17,5%. Kategori ketiga yaitu harta pencaharian dibagikan kepada seluruh ahli waris sebagaimana berlaku pada harta pencaharian secara umum, mencapai 17,5%. Sisa jawaban yaitu 23,5% menyatakan kasus seperti itu belum pernah dialami.

Dengan memperbandingkan jawaban-jawaban tersebut, jelaslah bahwa yang mengatakan harta bersama itu adalah milik bagi anggota keluarga tempat

ayah berusaha, lebih umum terjadi sebagaimana tergambar dari besarnya angka yang diperoleh. Hal tersebut menunjukkan merdekanya setiap rumah untuk memiliki harta untuk kepentingan anggota yang berhak di rumah itu.

Untuk contoh kasus tersebut dapat ditunjuk putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menolak gugatan penggugat yang terdiri dari Daelan dan 8 orang anak masing-masing adalah istri dan anak dari M. Arif, atas tergugat bernama Darisam dan Rafida yaitu istri dan anak M. Arif di tempat lain, terhadap harta pencaharian M. Arif di rumah Darisam. Perkara ini tercatat dalam registrasi PN. Bukittinggi No. Perd.16/1972.¹⁸⁾ Penolakan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa harta yang digugat sudah habis pembayar hutang untuk kepentingan usaha yang dilakukan M. Arif.

Dalam hal tinggalnya harta pencaharian bersama di rumah tempat usaha, terlihat tersebar secara merata di kehidupan kota dan kehidupan kampung, karena selisih prosentase yang tidak begitu besar di antara kedua lokasi itu.

Terhadap jawaban kedua yaitu harta pencaharian bersama dibagi dua antara suami dan istri, perlu diberikan perhatian walaupun persentasenya hanya mencapai 17,5%, karena yang demikian menunjukkan berlakunya ketentuan "harta suarang dibagi" dalam penyelesaian harta peninggalan. Dalam bentuk ini terlihat pembagian nyata antara anak dan istri sebagai ahli waris; sedangkan pada bentuk pertama tidak terlihat adanya pembagian nyata antara anak dan istri. Untuk contoh bentuk kedua ini perlu diingat kembali putusan PN. Padang Panjang No.1/G/1978 dalam kasus A. Saibi di atas.

Terhadap jawaban ketiga yaitu harta bersama dibagi sebagaimana yang berlaku pada harta pencaharian biasa yang mencapai 17,5%, perlu dijadikan perhatian walaupun kecil persentasenya. Adanya jawaban tersebut membuktikan bahwa tidak selamanya harta pencaharian dalam perkawinan harus diartikan sebagai "harta suarang" yang harus dibagi antara suami istri. Hal ini terlihat dalam contoh penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang No.56/1976 dalam kasus keluarga Leman Dt. Sati. Dalam putusan pada kasus tersebut istri hanya ditempatkan sebagai ahli waris sebagaimana berlaku dalam hukum Faraid, bukan sebagai pihak yang berhak atas harta bersama dalam perkawinan. Mungkin pula dapat dipahami bahwa dua orang istri dari Leman itu tidak memperoleh hak atas harta suarang karena usaha suami tidak melibatkan keduaistrinya itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak istri atas harta perkawinan ialah bila istri ikut terlibat dalam usaha suami baik langsung atau tidak.

Tentang sejauh mana hukum Faraid menurut ketentuan yang pasti itu dapat berjalan di lingkungan adat Minangkabau, dari pihak yang mengetahui secara pasti pengertian hukum Faraid dan menurut kedudukannya dianggap mengetahui pelaksanaannya, diperoleh keterangan bahwa hukum Faraid di-

18) Dari dokumentasi Pengadilan Negeri Bukittinggi.

jalankan tetapi tidak secara merata. Keterangan ini dikemukakan oleh 38,8% dari keseluruhan responden. Angka ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan kategori jawaban yang menjelaskan hampir tidak berjalan (29,5%) begitu pula dengan yang menyatakan berjalan dengan baik yang tidak banyak jumlahnya (0,7%). Selebihnya menyatakan tidak mengetahui atau tidak memberikan pendapat (29,1%).

Yang menyatakan berjalan secara tidak merata, walaupun tidak mutlak angkanya, tetapi dengan melihat pada persentase yang melebihi 1/3 dari keseluruhan responden dapat dikatakan bahwa hukum Faraid dapat berjalan dalam lingkungan adat Minangkabau secara tidak merata di kalangan orang yang menganut agama Islam. Keterangan itu lebih nyata dari jawaban responden yang diam di kota yang mencapai 54,6%.

Di antara kelompok responden hanya kelompok ninik mamak yang tidak banyak memberikan keterangan seperti itu (24,4%) dibandingkan dengan kelompok pimpinan pemerintahan (45,5%) dan kelompok alim ulama (46,6%). Dari keterangan ini dan dihubungkan pula kepada kategori seperti dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Faraid atau Hukum Kewarisan Islam dapat terlaksana di lingkungan adat Minangkabau, walaupun secara tidak merata. Pelaksanaannya lebih luas terjadi dalam kehidupan di kota.

B. Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Islam Dengan Pewarisan Harta Pencaharian di Minangkabau

Dalam pembahasan bagian pertama secara khusus telah diuraikan tentang hukum kewarisan Islam yang dikenal dengan Hukum Faraid. Hukum tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang seharusnya diikuti oleh setiap muslim pada waktu pembagian warisan dan ketentuan yang dijadikan dasar oleh pihak-pihak yang berfungsi dalam penyelesaian warisan pada waktu menyelesaikan perkara pembagian harta warisan.

Dalam pasal sebelum ini telah dijelaskan pula bagaimana sebenarnya yang terjadi tentang pewarisan harta pencaharian di lingkungan adat Minangkabau. Telah dijelaskan pula bahwa harta pencaharian yang pewarisannya berlaku secara praktis di Minangkabau tersebut adalah harta pencaharian yang secara hukum memenuhi syarat untuk dijadikan harta warisan yang akan dibagikan secara hukum Faraid.

Dalam pasal ini akan dibahas perbandingan yang meliputi titik-titik persamaan dan titik perbedaan antara ketentuan yang seharusnya berlaku dengan apa yang sebenarnya terjadi pada waktu ini. Dari pembahasan ini akan diketahui sejauh mana Hukum Kewarisan Islam yang secara teoritis harus berlaku, dapat berjalan dalam lingkungan adat Minangkabau. Pembahasan ini bertitik tolak dari analisa perbandingan antara teori dan praktek terhadap uraian-uraian yang sudah berlalu.

1. Titik-titik kesamaan.

Untuk mengadakan perbandingan antara dua hal terutama untuk mencari titik kesamaan dapat dilihat dari asas/kaidah teoritis dan pelaksanaan yang berlaku:

a. Asas bilateral:

Hukum Kewarisan Islam menjalankan asas kewarisan bilateral yang berarti bahwa jalur pewarisan baik garis ke atas maupun garis ke bawah berlaku menurut garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. Hal ini berarti bahwa ayah dapat menjadi pewaris bagi anak-anaknya; begitu pula ibu dapat jadi pewaris bagi anak-anaknya. Di lain pihak anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama berhak menjadi ahli waris bagi harta peninggalan orang tuanya. Faktor perbedaan kelamin dalam hal kewarisan tidak menentukan. (pembahasan bab I).

Pewarisan harta pencaharian pada waktu ini dalam lingkungan adat Minangkabau sudah berbeda dengan pewarisan harta pusaka menurut adat lama. Menurut adat lama pewarisan berlaku menurut sistem matrilineal, yaitu pewarisan hanya melalui garis kerabat yang perempuan saja. Pada waktu ini sistem pewarisan demikian hanya diperlakukan terhadap harta pusaka. (dijelaskan dalam pembahasan sebelum ini) Adapun dalam harta pencaharian telah berlaku asas kewarisan bilateral.

Secara umum dijelaskan dalam hasil penelitian bahwa harta pencaharian seseorang ayah telah diwarisi oleh anak-anaknya; dengan arti ayah sudah berkedudukan sebagai pewaris bagi anak-anaknya. Dalam kedudukan ibu sebagai pewaris bagi anak-anaknya, memang sudah ada semenjak dahulu. Dalam hal ini hanya melanjutkan hukum adat yang berlaku.

Kedudukan ayah dan ibu sebagai pewaris bagi anak-anaknya sebagaimana berlaku di luar pengadilan, juga berlaku di pengadilan, baik pengadilan negeri, atau pengadilan agama; sebagaimana terlihat dari putusan-putusan kedua jenis lembaga peradilan tersebut.

Sebagai contoh kedudukan ayah sebagai pewaris, perlu diingat kembali putusan PN. Bukittinggi No. Perd.7/1973 atas harta pencaharian seseorang ayah yang diwarisi oleh anak-anaknya. Begitu pula penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang No.35/1973 yang menetapkan hak Mariana anak kandung dari A. Manan Dt. Mudo atas harta pencaharian ayahnya itu di samping istri-istri yang masih ada.

Kedudukan ibu sebagai pewaris dapat diingat kembali putusan PN. Padang Panjang No. Perd.1/G/1978 yang memutuskan A. Saibi dan saudara perempuannya berhak atas peninggalan ibunya yang oleh ibu didapat sebagai haknya atas harta suarang. Dalam Pengadilan Agama terdapat penetapan sebagaimana tersebut di atas yaitu di PA. Padang Panjang yang memutuskan perkara Tajuddin St. Besar yang tercatat pada No.2/1972 yang menetapkan bahwa Iskandar dan Yusnani mewaris dari ibunya Zubaidah atas harta yang didapat ibunya dari warisan ayahnya.

Dalam garis ke bawah terlihat pula bahwa keturunan laki-laki dan keturunan perempuan sama-sama berhak atas peninggalan orang tuanya. Hal ini merupakan suatu perubahan atas hukum adat yang berlaku, bahwa yang berhak atas warisan adalah keturunan perempuan. Adat ini masih berlaku dalam pewarisan harta pusaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian ayahnya tanpa dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. PN. Bukittinggi No.Perd.2/1972 memutuskan M. Zen Ilyas dan Rajinah (perempuan) sebagai ahli waris sah atas sebuah toko di Pasar Atas Bukittinggi yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Lihat pula kasus A. Saibi di PN. Padang Panjang seperti disebutkan di atas. P.A. Padang Panjang No.56/1976 yang menetapkan 9 orang anak laki-laki dan 8 orang anak perempuan sebagai ahli waris yang sah dari ayah mereka Leman Dt. Sati dengan pembagian seorang laki-laki mendapat bagian dua anak perempuan.

Dari hasil penelitian di luar dan di dalam pengadilan yang menyangkut pewarisan harta pencaharian, asas kewarisan bilateral menurut yang diketahui Islam sudah berjalan sepenuhnya dalam lingkungan adat Minangkabau pada waktu ini. Dalam hal ini terlihat kesamaan antara ketentuan teoritis dengan pelaksanaan praktis.

b. *Asas individual:*

Hukum Kewarisan Islam menjalankan asas individual yang berarti bahwa harta warisan diwarisi secara terbagi-bagi dan dimiliki secara perorangan di kalangan ahli waris yang berhak. Setiap ahli waris berhak atas bagian tertentu dari kelompok harta warisan. Jika harta warisan dapat dibagi secara fisik, langsung diadakan pembagian dan seandainya barang tidak dapat dibagi, maka harganya diperhitungkan. Atas perhitungan itu diadakan pembagian.

Menurut kenyataan yang berlaku di lingkungan adat Minangkabau terdapat dua cara dalam penyelesaian harta warisan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Cara pertama: harta warisan dimiliki bersama oleh semua ahli waris yang berhak. Hal ini berarti bahwa dalam peristiwa kematian itu tidak dilakukan pembagian harta warisan secara nyata. Kenyataan ini terlihat dalam ketiga cara pendekatan yang diadakan dalam penelitian yaitu melalui pihak yang diperkirakan berperan dalam penyelesaian harta warisan, melalui pihak yang langsung mengalami peristiwa itu dan melalui keinginan yang berlaku terhadap harta peninggalannya. Dari ketiga cara pendekatan itu secara rata-rata 55% dari responden menyatakan bahwa harta warisan dimiliki bersama dan tidak diadakan pembagian secara fisik.

Bentuk tidak dibaginya harta warisan itu ada tiga kemungkinan. Pertama harta warisan tidak dibagi karena memang tidak ada yang pantas untuk dibagi. Kedua ada harta yang mungkin dibagi di kalangan ahli waris, tetapi harta tersebut tidak dapat dibagi secara terpisah seperti rumah dan tanah. Ketiga harta warisan ada dan dapat dibagi tetapi tidak diadakan pembagian karena

memang ahli waris tidak menginginkan untuk membagi harta tersebut secara terpecah-pecah.

Cara tidak terbaginya harta warisan itu hanya mungkin diketahui dari penelitian yang diadakan terhadap pihak yang langsung mengalami peristiwa kematian atau dari pihak yang karena kedudukannya dalam masyarakat dianggap mengetahui kejadian tersebut. Hal ini tidak dapat diketahui melalui pengadilan-pengadilan, karena sampainya perkara warisan ke pengadilan disebabkan oleh keinginan pihak-pihak ahli waris untuk memiliki harta warisan secara perorangan. Bila tidak ada ahli waris yang berkeinginan seperti itu, mereka cukup mendiamkan saja, hingga di rumah itu tidak terlihat adanya peristiwa pembagian harta warisan.

Tidak terbaginya harta warisan biasanya berlaku pada harta peninggalan yang besar yang pada umumnya dalam bentuk barang yang tidak bergerak atau barang berharga lainnya. Sedangkan dalam barang yang kecil-kecil dan dapat berpindah, diadakan pembagian secara kekeluargaan sesuai dengan bentuk dan kegunaannya.

Dalam bentuk harta yang tidak terbagi, setiap ahli waris menyadari akan haknya itu dan masing-masing akan tetap menerima haknya atas harta warisan itu. Dalam bentuk ahli waris belum terpisah rumahnya, maka mereka bersama dalam memakan hasil harta tersebut; sedangkan dalam bentuk ahli waris yang sudah terpisah rumah dan tidak lagi makan bersama, maka penggunaan hak atas harta warisan diatur secara bergantian dalam pengusahaannya atau hanyaberganti terhadap hasilnya.

Bentuk kedua dari pewarisan harta pencaharian ialah secara terbagi, dengan arti setiap ahli waris menerima haknya secara perorangan. Cara ini berlaku terhadap barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Inilah yang mengikuti asas individual dalam kewarisan dan dari segi kuantitasnya menurut yang ditemukan dalam penelitian mencapai 45% dari jawaban responden.

Walau dari segi kuantitas belum semua yang mengikuti cara individual ini, tetapi melihat angka persentase yang cukup besar itu dapat dilihat sejauh mana hukum kewarisan harta pencaharian ini telah meninggalkan cara pewarisan menurut adat lama yang menuntut sepenuhnya asas kewarisan kolektif. Namun cara individual inipun belum sepenuhnya mengikuti hukum kewarisan Islam yang secara mutlak menuntut diperlukannya asas kewarisan individual menurut perincian yang ditentukan.

Dari keterangan dan contoh-contoh putusan pengadilan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas kewarisan individual menurut yang dikehendaki hukum kewarisan Islam sudah dapat berjalan tetapi belum merata pelaksanaannya. Adanya berlaku kewarisan yang bersifat kolektif yang persentasenya cukup tinggi dari tinjauan syara' menurut lahirnya dapat dianggap sebagai penyimpangan atau variasi dalam praktek pelaksanaannya. Sejauh mana penyimpangan ini dapat dibenarkan akan dijelaskan dalam pasal berikut.

Dalam pelaksanaan asas individual tersebut di atas, dari segi penentuan porsi bagian masing-masing, terdapat dua cara. Pertama membaginya sesuai dengan perincian dalam hukum Faraid dengan arti murni secara ilmu Faraid. Kedua membaginya menurut perdamaian dan musyawarah bersama dari seluruh yang berhak atas dasar keperluan masing-masing dan atas kerelaan bersama.

Dari 45% yang menjalankan asas kewarisan individual, terdapat 23% di antaranya mengikuti perincian dalam hukum Faraid dan 11% membagi di antara ahli waris yang perinciannya tidak persis menurut ketentuan Faraid dengan arti berlaku atas dasar perdamaian; sedangkan persentase yang lain tidak jelas cara pembagiannya.

Dari segi cara pembagiannya terlihat dalam hasil penelitian bahwa sebagian besar (40% dari 45%) menjelaskan bahwa pembagian dilakukan sendiri oleh keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembagian harta warisan, ahli waris tidak banyak mengalami kesukaran dan lebih banyak dapat diselesaikan dengan perdamaian. Dengan demikian peranan pengadilan tidak begitu besar seperti telah dijelaskan dalam pembahasan sebelum ini.

Pembagian warisan di rumah keluarga, ada yang menghasilkan kesepakatan untuk membagi persis menurut ketentuan Faraid sebagaimana ternyata dalam persentase tersebut di atas. Bagi keluarga yang tidak dapat memahami cara pembagian menurut Faraid, mereka minta pertolongan kepada pihak yang dianggapnya mengetahui. Pihak yang diminta pertolongan ini hanya sekedar memberi petunjuk dan bukan menentukan secara pasti seperti terlihat dalam keterangan tentang pemilik toko emas di Padang Panjang.

Bagi keluarga yang dapat membaginya secara Faraid ada yang masih memerlukan penetapan pengadilan adalah sekedar untuk mencari kekuatan dari pengadilan. Pengadilan dalam hal ini tidak banyak mencampuri apa yang telah disepakati oleh keluarga itu. Cara ini terlihat dalam contoh kasus warisan Leman Dt. Sati di PA. Padang Panjang, seperti dikutip di atas.

Di samping ada keluarga yang membagi warisan secara Faraid, terdapat pula ahli waris yang mengikuti Faraid dalam penentuan ahli waris yang berhak, tetapi dalam penentuan porsinya mengadakan perdamaian dan menerima secara suka rela. Dalam hal ini sebenarnya peranan pengadilan tidak banyak artinya. Walaupun pembagian ini masuk juga ke pengadilan, maka tujuannya untuk menguatkan apa yang telah sama-sama mereka sepakati.

Dalam bentuk yang tidak terdapat kesepakatan di kalangan ahli waris dan tidak dapat pula diselesaikan di tingkat yang lebih bawah, baru perkaryanya maju ke pengadilan. Sejauh yang masuk di pengadilan agama dan berada dalam wewenangnya untuk menyelesaikannya, maka pengadilan agama memutuskan perkaryanya berdasarkan ketentuan Faraid, baik yang menyangkut ahli waris, maupun yang menyangkut hak masing-masing ahli waris.

Dalam contoh-contoh tersebut di atas terlihat dua sikap pengadilan agama dalam menghadapi penyelesaian warisan. Pertama pengadilan agama bersifat

pasif. Hal ini berlaku bila perkara yang diajukan kepadanya sebelumnya telah ada kesepakatan dan mengadakan perdamaian untuk suatu cara pembagian. Dalam hal ini pengadilan agama bukan memutuskan perkara warisan, tetapi hanya sekedar menetapkan akta perdamaian. Kedua bersifat aktif dan memberikan putusan yang materinya sesuai dengan ketentuan Faraid. Hal ini berlaku terhadap perkara yang tidak terdapat kesepakatan di kalangan ahli waris dan mengharapkan pengadilan agama untuk menyelesaiakannya.

Perkara harta warisan yang masuk ke pengadilan negeri untuk diselesaikan, Pengadilan Negeri menetapkan putusannya tidak menurut hukum Faraid sebagaimana terlihat pada putusan PN. Bukittinggi No.Perd.7/1973 dalam kasus harta peninggalan Saleh di antara anak-anaknya, yang membagi sama banyak antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Begitu pula putusan PN. Padang Panjang No.Perd.1/G/1978 dalam kasus perkara A. Saibi.

Dari dua contoh tersebut di atas terlihat bahwa harta pencaharian yang oleh pertemuan orang empat jenis tahun 1952 dan oleh putusan Seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968 ditetapkan untuk diselesaikan secara Faraid, oleh pengadilan negeri yang menyelesaiakannya tidak diputuskan persis menurut hukum Faraid karena menyamakan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan.

c. *Asas ijbari:*

Hukum Kewarisan Islam menganut asas ijbari dengan arti bahwa segala sesuatu mengenai ahli waris dan kadar bagian masing-masing sudah ditentukan oleh Allah. Hamba Allah, baik yang akan mati maupun yang akan menerima warisan tidak berhak mengubah ketentuan tersebut.

Dari segi bahwa pewaris tidak dapat menentukan kedudukan dari ahli waris, jelas dalam pelaksanaan sudah mengikuti asas ijbari tersebut. Seseorang yang akan mati terbatas kemerdekaannya bertindak atas hartanya, hingga tidak dapat mengurangi hak ahli waris. Dari segi ini asas ijbari sudah berlaku dalam pewarisan harta pencaharian.

Dengan melihat kepada tindakan ahli waris yang menyangkut pembagian warisan, terlihat ada sedikit penyimpangan. Atas kerelaan bersama mereka memasukkan orang luar ke dalam kelompok ahli waris. Sebenarnya pihak luar dapat menerima bagian dari harta peninggalan atas kerelaan bersama pihak ahli waris, tetapi bagian tersebut diberikan kepadanya sebelum pembagian warisan di kalangan ahli waris. Pemberian seperti ini terjamin dengan firman Allah pada surat An-Nisa ayat 8 dan dianggap sebagai perbuatan baik.

Tetapi bila pihak luar itu mendapat bagian dan diperhitungkan bersama dengan ahli waris, berarti masuknya pihak luar dalam kelompok ahli waris. Hal itu berarti orang-orang yang berhak mendapat warisan ditentukan oleh ahli waris sendiri. Contoh dalam hal ini dapat ditunjuk penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang No.56/1976 dalam kasus harta warisan Leman Dt. Sati yang memasukkan saudara kandung dan saudara seibu ke dalam kelompok ahli waris dengan hak sebesar bagian anak perempuan.

Begitu pula dalam penentuan jumlah bagian setiap ahli waris, terlihat ada pula keinginan ahli waris untuk mengubahnya sesuai dengan kesepakatan bersama, hingga secara lahir terlihat menyalahi pembagian yang ditentukan dalam hukum Faraid. Untuk contoh ini terlihat pada penetapan PA. Padang Panjang No.35/1973 yang menetapkan pembagian warisan menurut kesepakatan dan perdamaian ahli waris.

Tiga orang istri masing-masing menerima 250 ribu rupiah, keseluruhannya menjadi 750 ribu rupiah atau $\frac{3}{5}$ bagian dari keseluruhan harta warisan. Menurut ketentuan Faraid mereka bersama seharusnya mendapat; $\frac{1}{8}$ karena pewaris ada meninggalkan anak. Anak perempuan menerima 300 ribu rupiah atau $\frac{6}{25}$ bagian sedangkan seharusnya ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau 625 ribu rupiah, karena ia hanya seorang anak perempuan. Saudara perempuan mendapat 200 ribu rupiah atau $\frac{4}{25}$ bagian sedangkan semestinya ia mendapat sisa harta yaitu $\frac{3}{8}$.

Dari dua contoh produk pengadilan agama itu secara lahir terlihat bahwa asas ijbari tidak dapat terpenuhi karena adanya perdamaian dan kesepakatan bersama yang secara praktis menyalahi tuntutan apa adanya dari hukum Faraid. Pada contoh pertama ahli waris mengubah komposisi ahli waris dan pada contoh kedua kesepakatan mengubah kadar bagian ahli waris.

2. Titik-titik perbedaan:

Sebenarnya dalam membicarakan setiap asas sebagaimana disebutkan di atas, pada waktu membicarakan setiap adanya titik kesamaan dalam asas itu, dalam batas tertentu sudah dibicarakan pula sekaligus titik-titik perbedaannya. Oleh karena itu dalam uraian ini tinggal menyimpulkan dua hal pokok perbedaan antara apa yang secara teoritis dikehendaki oleh Hukum Kewarisan Islam dengan apa yang secara nyata terjadi dalam pewarisan harta pencaharian.

Pertama: adanya kesepakatan di antara ahli waris yang berhak untuk memiliki bersama harta warisan dan tidak mengadakan pembagian secara nyata, yang menurut lahirnya dianggap tidak sejalan dengan asas individual yang dikehendaki oleh ajaran Islam.

Kedua: adanya keinginan bersama ahli waris untuk menggunakan hak mereka atas harta warisan menurut yang mereka sepakati, yang mungkin dalam beberapa hal tidak persis seperti yang dikehendaki hukum Faraid.

Dua perbedaan tersebut di atas adalah merupakan kelainan dari pelaksanaan hukum kewarisan dalam lingkungan adat Minangkabau. Tentang sejauh mana kelainan itu dapat dibenarkan akan diuraikan sesudah ini.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pewarisan Harta Pencaharian.

Dalam pasal sebelum ini telah dijelaskan titik-titik perbedaan yang pokok antara Hukum Kewarisan Islam dengan pelaksanaan pewarisan harta pen-

caharian di Minangkabau yang pada dasarnya terletak dalam dua hal yaitu pertama harta dimiliki bersama dan kedua harta dibagi secara kerelaan bersama yang tidak selamanya persis sama dengan pembagian secara ketentuan Faraid. Dalam pasal ini akan dibicarakan kedua hal tersebut menurut pandangan Hukum Islam untuk dapat mengetahui sejauh mana kedua cara tersebut dapat diterima oleh Islam. Adapun pelaksanaan yang memang sudah sama dengan yang dikehendaki oleh hukum Faraid, tidak dibahas dalam pasal ini.

Selayang pandang dan dalam tinjauan sepintas lalu dapat dikatakan bahwa kedua cara pelaksanaan itu menyalahi prinsip Hukum Kewarisan Islam. Pemilikan secara bersama-sama harta warisan menyalahi asas individual dan pembagian menurut kemauan bersama ahli waris menyalahi asas ijbari. Oleh karena itu kedua cara penyelesaian warisan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Karena pembahasan ini menyangkut hukum, maka peninjauan tidak dapat atas dasar selayang pandang, tetapi harus diperhatikan dari segala segi. Segi-segi yang harus menjadi titik perhatian utama di sini adalah dari hak hamba secara pribadi dan kemerdekaan bertindak atas haknya itu; kerelaan yang punya hak dalam hubungannya dengan hukum; pemurnian pembagian dan hubungannya dengan memakan harta orang lain secara batil. Kedua masalah di atas akan disorot dari segala pandangan ini.

Pertama pemilikan bersama:

Pemilikan bersama di antara ahli waris terhadap harta warisan terbatas dalam lingkungan tertentu yaitu di kalangan keluarga yang tinggal dalam satu rumah, bukan berarti pemilikan bersama keseluruhan ahli waris. Pembatasan ini terlihat dari hasil penelitian bahwa seseorang ayah yang mempunyai beberapa istri dan anak yang hidup dalam rumah masing-masing, harta tersebut dibagi antara rumah dengan rumah; sedangkan untuk anggota dalam setiap rumah tidak ada pembagian.

Dalam pembatasan pengertian tersebut, setiap anggota dalam rumah walaupun secara individual tidak diadakan pembagian, namun setiap anggota telah merasakan hak masing-masing atas harta warisan tersebut. Dalam bentuk ini, setiap anggota yang sudah mukallaf menyadari akan haknya dalam harta warisan itu dan masing-masing menginginkan harta itu dimiliki bersama.

Ditinjau dari segi hubungan antara anggota dengan anggota lainnya yang menyangkut harta bersama itu, bentuk pemilikan seperti ini sama dengan bentuk serikat dalam pemilikan yang di kalangan ulama fikih disebut serikat milik. Perserikatan itu sudah terjelma di antara ahli waris dengan beralihnya hak kepada semua ahli waris sebagai akibat kematian pewaris. Dalam kitab fikih serikat atau pemilikan bersama dalam pewarisan ini disebut serikat jabari, dengan arti adanya serikat berlaku dengan sendirinya.¹⁹⁾ Serikat ini tidak

19) A. Rahman al Jazizi, *Kitabu al Fiqhi ala Mazahibi al Arbatii*, III, Maktabah Tijariyah Kubra, Cairo, 1969, halaman 68.

memerlukan akad atau perikatan secara formal di antara anggotanya untuk berserikat.

Bentuk pemilikan bersama terhadap harta warisan dapat ditemukan contohnya dalam Al-Quran yaitu beberapa orang saudara dari pewaris yang kalah mendapat 1/3 bagian dan mereka berserikat dalam 1/3 bagian itu.²⁰⁾ Pemilikan bersama dalam pengertian ini, bila dihubungkan dengan asas individual yang dikehendaki hukum kewarisan Islam tentu maksudnya berlaku sampai diadakan pembagian di kalangan ahli waris yang berserikat itu. Selama belum nyata diadakan pembagian, maka bentuk pemilikan bersama tetap berlaku.

Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan adanya keharusan untuk segera mengadakan pembagian warisan dan juga tidak ada petunjuk kapan seharusnya dibagi. Bahkan sebaliknya ada petunjuk untuk tidak segera mengadakan pembagian warisan. Petunjuk itu terlihat dari segi adanya keharusan untuk menyelesaikan utang dan wasiat dari pewaris sebelum pembagian warisan. Walaupun ada ketentuan tentang bagian masing-masing dalam Al-Quran, namun jumlah secara pasti belum dapat ditentukan sebelum selesaiya pembayaran utang dan penyerahan wasiat dari pewaris. Utang dan wasiat sebagai prasyarat dalam pembagian warisan berulang-ulang dijelaskan dalam Al-Quran.

Di kalangan ulama fikih terdapat dua aliran dalam masalah peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris. Pertama berpendapat bahwa hak warisan pindah kepada ahli waris semata karena kematian pewaris. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hak itu telah pindah pada saat sakit yang membawa kepada kematian itu.²¹⁾ Ahli waris yang telah menerima hak ini secara bersama-sama berkewajiban membayarkan utang pewaris dan selanjutnya mengeluarkan wasiatnya. Dengan selesaiya kedua tugas tersebut baru secara pasti dapat diketahui jumlah hak ahli waris untuk dibagikan kepada masing-masing ahli waris tersebut. Menurut pendapat ini, seluruh harta peninggalan adalah harta warisan.

Pendapat kedua menyatakan bahwa hak pindah kepada ahli waris bila telah diselesaikan utang dan wasiat dari pewaris.²²⁾ Sebelum adanya penyelesaian itu hak kewarisan masih belum ada dan belum nyata. Menurut pendapat ini ada perbedaan antara harta peninggalan dengan harta warisan. Harta warisan adalah harta peninggalan yang telah dimurnikan dari tersangkutnya hak orang lain di dalamnya seperti utang dan wasiat dari yang punya harta.

Menurut kedua pendapat yang berbeda ini, pembagian warisan secara nyata di kalangan ahli waris belum dapat dilakukan selama dalam harta peninggalan itu masih terdapat hak orang lain. Tentang sejauh mana usaha tidak membagi itu dapat dipertahankan, tergantung pada sejauh mana harta

20) lihat surat an Nisa' ayat 12.

21) As Siba'i, *Al Ahwal as Saksiyah*, halaman 780.

22) Dr. Yusuf Musa, *At Tirkatu wal Mirasu fi Sariati al Islamiyah*, halaman 103.

peninggalan itu tidak terlibat padanya hak orang lain. Dengan begitu untuk menjaga hak orang lain tersebut, makin lama dipertahankan tidak membagi harta adalah semakin baik. Selama itu pula berlaku pemilikan bersama. Untuk selanjutnya usaha penyelesaian pembagian harta warisan tergantung kepada kemauan bersama ahli waris sebagai pemilik harta. Kesepakatan bersama inilah yang menentukan apakah harta itu akan dibagi atau tidak dan kalau akan dibagi, kapan dilaksanakan pembagian itu. Boleh semua ahli waris sepakat untuk tidak membagi selama menghendakinya, karena membagi itu adalah hak mereka. Mereka dapat mempergunakan hak tersebut atau tidak menggunakan-nya.²³⁾

Dalam sifatnya sebagai harta serikat, setiap anggota dapat bertindak atas harta itu bila telah disetujui oleh pihak lain atau atas kuasa dari anggota serikat yang lain. Setiap anggota tidak dapat bertindak sendiri-sendiri karena dalam harta itu ada hak pihak lain.²⁴⁾

Bentuk serikat ini dapat berlanjut selama pihak-pihak yang berserikat tidak menginginkan berakhirnya serikat itu. Bila salah seorang di antara anggota serikat keluar dari serikat, maka dikeluarkan haknya tanpa membubarkan serikat itu, kecuali pihak yang lain menginginkannya. Hak seseorang dalam serikat dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Pemilikan bersama harta warisan di Minangkabau dapat dihubungkan kepada serikat milik sebagaimana disebutkan di atas. sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan serikat milik itu dapat dilihat dari kenyataan yang berlaku.

Pertama bahwa pemilikan bersama itu berlaku di kalangan sesama ahli waris yang sah menurut syara' yaitu anak dan istri. Dalam hasil penelitian yang disebutkan sebelum ini telah dijelaskan bahwa dalam hal ahli waris yang berhak tidak terdapat kelainannya dengan ketentuan hukum Faraid; sedangkan yang berbeda hanya dari segi caranya. Pemilikan bersama pada tahap awal berlaku secara jabari atau dengan sendirinya disebabkan oleh kematian pewaris. Dalam hal ini cara pemilikan bersama itu dapat dibenarkan selama masing-masing pihak menyadari akan haknya.

Adapun kelanjutan dari pemilikan bersama tergantung pada keinginan pihak yang memiliki hak itu. Bila setiap pribadi tidak menginginkan pemilikan secara perorangan, atau semua pihak setuju atas pemilikan bersama itu, maka pemilikan bersama dapat berlanjut sampai batas ada keinginan bersama untuk membaginya.

Yang menyangkut pemilikan bersama ahli waris atas harta pencaharian di Minangkabau, terlihat dalam penelitian terhadap pihak yang mengalami sendiri

23) Abdullah Ali Husein, *Al Muqaranat at Tasyriiyah IV*, Isa al Babi, Cairo, 1949, halaman 147.

24) Kamaluddin ibn al Humam, *Fathul Qadir VI*, Mustafa al Babi, Mesir, 1970, halaman 152.

peristiwa peralihan harta warisan itu. 50,2% dari responden menyatakan membiarkan harta warisan dalam bentuk tidak terbagi dengan arti mereka memiliki secara bersama.

Kedua bahwa pemilikan bersama itu adalah kemauan bersama ahli waris. Dari pendekatan yang dilakukan terhadap yang memiliki bersama harta warisan itu didapat keterangan dari 44,1% nya bahwa cara pemilikan secara bersama itu diterima oleh seluruh anggota keluarga yang menjadi ahli waris dengan senang hati. Bila dibandingkan angka 44,1% dari total responden, dengan 50,2% yang memiliki harta bersama itu, maka jelaslah bahwa 88% dari orang-orang yang memiliki bersama harta warisan, melakukannya atas dasar kesepakatan bersama seluruh ahli waris yang berhak.

Tidak seorang pun di kalangan responden yang mengatakan bahwa cara pemilikan bersama itu tidak disetujui ahli waris. Sedangkan sisa persentase yaitu 12% mengatakan tidak tahu apakah cara tersebut disetujui oleh semua ahli waris atau tidak. Dari persentase yang tinggi itu, terutama bila dibandingkan dengan kategori jawaban yang lain, dapat disimpulkan bahwa pemilikan bersama atas harta warisan di Minangkabau berlangsung atas kesepakatan bersama dalam keluarga.

Ketiga dari segi penggunaan harta bersama, jelas bahwa harta tersebut digunakan untuk kepentingan semua ahli waris yang berhak. Hal ini dapat dilihat dari segi siapa yang mengurus dan mengusahakan harta bersama itu. Dari responden yang menyatakan memiliki harta bersama (50,2%) itu, sebanyak 48,5% menyatakan bahwa harta bersama diurus dan diusahakan oleh ahli waris atau anggota keluarga yang tertua yang dalam hal ini pada umumnya adalah ibu. Bila angka ini dihubungkan kepada persentase yang memiliki bersama yaitu 50,2%, berarti 97% di antara responden yang tidak membagi harta warisan menyatakan bahwa harta bersama diurus dan diusahakan oleh anggota tertua dalam keluarga.

Bila kenyataan tersebut dihubungkan kepada kehidupan keluarga atau ahli waris dalam keluarga yang kompak dalam satu rumah tangga, dapat dikatakan bahwa harta yang dimiliki bersama oleh ahli waris dimanfaatkan bersama oleh seluruh ahli waris yang berhak. Ini berarti bahwa seluruh ahli waris telah menerima haknya sesuai dengan kebutuhannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harta warisan yang dimiliki bersama di Minangkabau, dimiliki bersama atas kesepakatan bersama ahli waris dan dipergunakan untuk kepentingan bersama semua pihak yang berhak. Tidak mungkin dalam kenyataan seperti ini adanya memakan harta orang lain secara batil.

Kedua cara pembagian harta warisan:

Dalam pembagian harta warisan ada di kalangan ahli waris yang membagi bersama harta warisan yang perciannya tidak persis sama dengan ketentuan Faraid. Sepintas lalu terlihat bahwa cara tersebut menyalahi ketentuan syara'.

Tetapi dilihat dari segi hak dan kemerdekaan bertindak atas hak itu, perlu dipertimbangkan.

Apa yang sebenarnya berlaku ialah bahwa semua ahli waris yang berhak, secara kerelaan bersama melakukan pembagian di antara mereka yang jumlahnya menurut persetujuan bersama, sebagaimana terlihat dalam contoh penetapan PA Padang Panjang atas kasus permohonan Maryah. Atau ahli waris tersebut dengan kerelaan bersama memberikan hak kepada pihak lain yang bukan ahli waris, sebagaimana terlihat dalam contoh penetapan PA Padang Panjang atas harta peninggalan Leman Dt. Sati sebagaimana berulang kali dikutip sebelum ini.

Dalam kedua contoh penetapan pengadilan agama tersebut, terlihat bahwa semua ahli waris menggunakan hak mereka sesuai dengan kehendak mereka bersama dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan haknya. Ditinjau dari segi bahwa harta warisan adalah hak bersama ahli waris dan hak tersebut mereka gunakan menurut kehendak dan kerelaan bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan; sedangkan tindakan tersebut berlaku sepanjang menyangkut hak hamba, maka pada tindakan tersebut tidak terdapat unsur memakan harta orang lain secara batil.

Tinggal lagi satu hal yaitu: dapatkah kerelaan bersama menyalahi prinsip umum, yaitu pada masalah pertama kerelaan bersama untuk tidak membagi harta dan kedua kerelaan bersama untuk menggunakan hak itu menurut perincian yang tidak sama dengan petunjuk hukum Faraid. Sejauh mana kerelaan dapat berpengaruh terhadap prinsip hukum dapat dilihat dalam keterangan di bawah ini.

Sejauh yang menyangkut hak Allah, kerelaan hamba tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum yang ditentukan Allah. Hal ini terlihat dalam contoh di bawah ini:

Hukuman terhadap pezina atau pemerkosa sebagaimana dinyatakan Allah pada surat An-Nur ayat 2 yaitu pukulan 100 kali untuk setiap pelaku, tetap dijalankan. Maaf dan kerelaan dari pihak yang dirugikan tidak akan mengurangi atau meniadakan hukuman tersebut.

Hukuman terhadap pencuri menurut firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38 adalah potong tangan menurut syarat yang ditentukan, tetap dilakukan. Maaf dari pihak yang dirugikan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan hukuman bila kejadianya sudah berada di tangan hakim.

Dalam hal yang tercampur padanya hak Allah dengan hak hamba, tentang pengaruh maaf dan rela terhadap pelaksanaan hukuman, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Contoh untuk hal ini ialah kejahatan tuduhan berzina terhadap orang baik-baik yang diancam dengan pukulan 80 kali, bila terpenuhi syaratnya seperti dinyatakan Allah dalam surat An-Nur ayat 4. Apakah maaf dari pihak yang dicemarkan namanya dapat menghilangkan atau mengurangi hukuman yang ditetapkan Allah, terdapat perbedaan pendapat.

Ulama Safi'i dan ulama Hanbali berpendapat bahwa maaf pihak yang dirugikan dapat meniadakan hukuman, baik maaf itu dinyatakan sebelum perkaranya sampai ke pengadilan atau sesudahnya. Pendapat ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam masalah ini tercampur hak hamba dengan hak Allah, tetapi hak hamba lebih besar. Ulama Hanafi dan ulama Maliki berpendapat bahwa maaf yang diberikan sesudah perkaranya berada di tangan hakim tidak berpengaruh apa-apa terhadap pelaksanaan hukuman. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam kasus seperti ini tercampur hak hamba dengan hak Allah dan hak Allah lebih nyata.²⁵⁾

Adapun bila masalahnya menyangkut hak hamba secara murni, maka kerelaan dari pihak hamba yang tersangkut dalam masalah itu dapat mengubah prinsip yang berlaku secara umum. Hal tersebut terlihat dalam contoh-contoh di bawah ini.

Hukuman Qisas dikenakan atas pembunuhan sengaja seperti tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Ayat ini menuntut supaya seseorang yang melakukan pembunuhan secara sengaja dan terencana serta memenuhi syarat untuk dikenai hukuman, dikenakan kepada danya hukuman mati secara sepadan. Tetapi bila keluarga dari si korban merelakan dan memaafkannya, maka hukuman qisas itu tidak jadi dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam akhir ayat 178 surat Al-Baqarah tersebut. Jadi dalam hal ini kerelaan pihak yang bersangkutan dapat mengubah pelaksanaan hukuman.

Sesudah Allah menjelaskan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi pada surat An-Nisa ayat 22, 23 dan awal ayat 24; pada kelanjutan ayat 24 itu Allah menyatakan boleh mengawini wanita lainnya. Jika telah bercampur dengan istri itu, suami harus memberikan kepadanya mas kawin yang telah ditetapkan. Di ujung ayat 24 tersebut dijelaskan Allah bahwa bila telah ada perdamaian dan suka sama suka di antara kedua pihak, maka suami boleh tidak membayar maskawin itu. Dari penjelasan ayat tersebut nyatalah bahwa kewajiban memberi maskawin kepada istri, terhindar bila telah ada persetujuan bersama atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak.

Dalam surat An-Nisa ayat 4 Allah memerintahkan seseorang suami untuk memberikan mahar kepadaistrinya sebagai suatu pemberian perkawinan. Tetapi bila si istri merelakan sebagian dari padanya, maka suami boleh mengambilnya. Dalam ayat tersebut jelas pula bahwa seseorang suami boleh mengambil sebagian atau mengurangi mahar yang telah jadi hak istri itu bila istri telah merelakannya. Dengan demikian kerelaan besar artinya dalam pelaksanaan hukum wajibnya mahar.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 237, Allah menyatakan bahwa bila seseorang suami menceraikan istrinya yang belum sempat dipergaulinya, sedangkan sebelumnya ia telah menetapkan jumlah mahar yang akan diberikannya, maka suami wajib membayar seboro dari jumlah yang telah ditetapkan itu. Kecuali

25) Al Jaziri, *op cit*, hal. 230-231, jilid V.

bila istri itu merelakan untuk tidak membayar yang separo itu, maka suami tidak wajib membayarnya.

Dari ketiga contoh tersebut di atas yang kasusnya hampir bersamaan, jelas terlihat bahwa batas antara wajib dengan tidak wajibnya mahar itu tergantung pada kerelaan istri yang berhak atas mahar itu. Paham kebalikannya (mafhum mukalafah) ialah berdosa suami yang tidak membayar mahar tersebut bila tidak direlakan oleh istri, karena yang demikian berarti memakan hak yang telah menjadi hak istri. Hal ini berarti suami yang tidak mencukupi mahar istrinya karena telah direlakan istrinya, tidak dapat dianggap makan hak istri secara batil. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Allah menganjurkan seseorang ibu untuk menyusukan anaknya dalam masa dua tahun penuh untuk menghasilkan masa susuan yang sempurna. Bila ibu dan ayah telah rela sama rela dan mengadakan musyawarah untuk mengakhiri masa susuan sebelum masa dua tahun itu, maka keduanya tidak berdosa dan tidak bertentangan dengan anjuran Allah tersebut. Dalam contoh inipun nyata kekuatan musyawarah dan kerelaan suami istri untuk tidak memenuhi anjuran Allah tersebut, karena tanpa kerelaan itu, tindakan menyalahi anjuran Allah itu adalah perbuatan yang tidak terpuji.

Dari ayat-ayat yang dicontohkan di atas nyata sekali bagaimana Allah memandang tinggi nilai kerelaan pihak-pihak, dalam hubungannya dengan hukum, sejauh menyangkut hak hamba. Begitu pula dalam hadis-hadis Nabi terlihat contoh pengaruh kerelaan dalam penetapan suatu hukum.

Dalam memberikan penjelasan terhadap keharusan berwasiat bagi orang tua dan karib kerabat sebagaimana dinyatakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180, Nabi menyatakan: "Tidak boleh wasiat untuk ahli waris." Tujuan hadis ini ialah untuk pemerataan dalam mendapatkan harta peninggalan. Ahli waris telah ada haknya secara pasti berdasarkan surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Maka ayat 180 surat al Baqarah itu berlaku untuk selain ahli waris. Dengan adanya hadis tersebut, maka wasiat tidak dapat berlaku lagi untuk ahli waris. Tetapi ada dinukilkan di ujung hadis Nabi itu ucapan Nabi: "Kecuali bila ahli waris merelakannya".²⁶⁾

Dalam hal tidak bolehnya wasiat melebihi 1/3 dari harta peninggalan, dinukilkan pula penjelasan Nabi bahwa wasiat dapat lebih dari 1/3 bila telah disetujui oleh ahli waris.²⁷⁾

Nabi melarang seseorang untuk menawar sesuatu yang telah ditawar orang lain. Begitu pula Nabi melarang seseorang meminang perempuan yang telah dipinang orang lain. Larangan tersebut tidak berlaku seandainya penawar atau peminang pertama telah meninggalkan atau telah merelakannya.²⁸⁾

26) Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat ad Darqutni dalam as Sawkani, *Nailu al Awtar V*, Daru al Jallili, Beirut, 1973, halaman 151.

27) Ismail al Kahlani, *Subulu as Salam III*, Mustafa al Babi, Cairo, 1958, halaman 104.

28) Hadis dari Ibnu Umar menurut riwayat al Bukhari dalam *Subulu as Salam III* halaman 113.

Nabi melarang seseorang untuk mempertukarkan barang yang sejenis dalam ukuran yang berbeda, karena pertukaran seperti itu termasuk riba fadal.²⁹⁾ Tetapi Nabi mengizinkan mempertukarkan kurma basah dengan yang sudah kering dalam ukuran yang berbeda, padahal keduanya adalah satu jenis. Pengecualian penukaran tersebut adalah karena muamalah seperti itu sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari dan sama-sama disepakati oleh semua pihak.³⁰⁾

Dalam bidang muamalah dalam arti khusus yaitu yang menyangkut hubungan hamba dengan hamba mengenai masalah mendapatkan dan menggunakan harta benda, peranan kerelaan besar sekali terhadap pelaksanaan sesuatu hukum.

Di pihak lain Allah melarang seseorang memakan harta orang lain secara batil dan secara dosa sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 188 dan selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat 29. Dalam ayat 188 surat Al-Baqarah tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan memakan harta seseorang secara batil. Tetapi ujung ayat 29 surat An-Nisa membimbing kita untuk memahami pengertian memakan harta orang secara batil itu. Dalam ayat tersebut Allah melarang memakan harta secara batil, kecuali bila berlaku dalam bentuk "tijarah" secara suka sama suka. Kata "tijarah" dalam ayat ini secara umum dapat berarti hubungan antara seseorang dengan orang lain yang menyangkut dengan kepentingan harta benda.

Bila dihubungkan pengertian ayat 29 surat An-Nisa ini dengan ayat-ayat dan hadis yang menyatakan peranan kerelaan atau suka sama suka seperti disebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa memakan harta secara batil itu ialah memakan harta atau menggunakan hak orang lain yang ia tidak merelakannya. Jadi dengan begitu batas antara memakan harta orang secara hak dan memakan harta orang secara batil terletak pada kerelaan yang punya hak itu. Bila yang mempunyai hak itu merelakan, maka tindakan tersebut adalah hak, tetapi bila yang mempunyai harta tidak merelakan, maka perbuatan itu adalah batil.

Dari keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum yang menyangkut hubungan kehartabendaan antara seseorang hamba dengan hamba yang lain sejauh yang mengenai hak hamba secara murni, ditentukan oleh kerelaan pihak hamba yang bersangkutan, selama tidak ada larangan yang jelas dari Allah tentang itu.

Harta warisan dengan kematian pewaris telah menjadi hak ahli waris yang ditetapkan oleh syara' sebagai hak hamba secara murni. Hubungan antara seseorang ahli waris dengan yang lain yang sama berhak, dapat ditentukan oleh kerelaan bersama. Atas kerelaan bersama dapat pula menentukan cara

29) Riba fadal ialah kelebihan yang terdapat pada penukaran barang yang sejenis dalam ukuran yang berbeda.

30) As Sawkani, *op cit*, hal. 309.

penggunaannya. Selama tindakan itu didasarkan pada kerelaan bersama, maka tidak ada yang memakan hak orang lain secara batil sebagaimana yang dilarang Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 dan surat An-Nisa ayat 29 tersebut di atas.

Bila tidak terdapat kesepakatan dalam penggunaan hak bersama itu, maka penyelesaiannya sudah ditetapkan secara pasti oleh Allah yaitu hukum kewarisan yang pokoknya sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Dalam hal ini berlakulah tuntutan Allah dalam surat An-Nisa ayat 59: "Bila kamu berselisih dalam sesuatu hal, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul". Dalam hubungannya dengan pembagian warisan tempat kembali ialah ayat-ayat kewarisan dalam Al-Quran.

Penyelesaian menurut petunjuk Allah tersebut adalah penyelesaian yang paling adil dan menentukan. Ahli waris harus menyelesaikan perkara warisan menurut ketentuan Faraid. Begitu pula hakim yang menyelesaikan perkara warisan harus menyelesaikan harta warisan itu secara ketentuan yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Penyimpangan dari ketentuan tersebut terkena oleh sanksi Allah seperti tersebut dalam surat An-Nisa ayat 14.

Sebenarnya masalah harta warisan adalah hak bersama ahli waris dan ahli waris dapat menyelesaikannya atas kerelaan dan kesepakatan bersama. Tetapi karena dalam menghadapi harta sering kerelaan dan kesepakatan tersebut tidak tercapai, maka untuk itu diperlakukan petunjuk Allah dalam penyelesaian harta warisan. Pernyataan ini dapat dikuatkan dengan contoh-contoh ketetapan di bawah ini.

Saudara dari Sa'ad ibn Rabi' ingin menguasai sendiri harta peninggalan saudaranya padahal Sa'ad ada mempunyai istri dan dua orang anak perempuan. Keinginan dari saudara Sa'ad tersebut merupakan kelanjutan dari adat lama, yang istri dan anak perempuan tidak berhak menerima warisan. Si janda beserta dua orang anaknya yang tidak mendapat bagian dari peninggalan Sa'ad itu, tidak merelakan perbuatan saudara Sa'ad itu karena merasa ia bersama anaknya juga berhak atas harta peninggalan itu. Oleh karena itu si janda menuntut haknya di depan Nabi SAW. Nabi menyelesaikan persengketaan itu berdasarkan hukum Faraid dan mengatakan pada saudara Sa'ad: "Berikan untuk dua orang anak perempuan sebanyak 2/3, untuk janda 1/8 dan sisanya untukmu".³¹⁾ Seandainya saudara Sa'ad memberikan kepada janda dan anaknya bagian secara patut dan dapat disetujui bersama, maka pengaduan tersebut tidak akan terjadi.

Serombongan ahli waris terdiri dari suami, ibu, beberapa orang saudara kandung dan beberapa orang saudara seibu dari pewaris, mendatangi Umar ibn Khattab untuk penyelesaian harta warisan. Umar memutuskan menurut apa adanya dalam ayat Al-Quran yaitu untuk suami 1/2, untuk ibu 1/6, saudara-saudara seibu mendapat 1/3. Harta habis terbagi dan saudara-saudara kandung yang semestinya mendapat sisa harta menurut ayat 176 An-Nisa tidak mendapat

31) lihat hadis Nabi nomor 1,

apa-apa. Atas putusan Umar tersebut perkara telah selesai dengan adanya rasa kurang puas dari saudara kandung yang tidak mendapat bagian.

Kasus seperti itu terulang lagi pada waktu berikutnya. Umar menurut pemahamannya yang lebih adil terhadap maksud ayat kewarisan, menetapkan saudara kandung mendapat bagian dan dipersamakan dengan saudara seibu. Putusan Umar itu diterima oleh semua pihak.³²⁾ Seandainya ahli waris itu dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, pengaduan seperti itu tidak akan terjadi.

Dari contoh tersebut di atas terlihat bahwa penyelesaian harta warisan di kalangan ahli waris yang tidak dapat menyelesaikan sendiri urusannya, dilakukan menurut ketentuan hukum Faraid.

Penyelesaian pembagian harta warisan di Minangkabau, yang berlaku di kalangan sesama keluarga ahli waris secara kerelaan bersama yang disebut secara alur dan patut dapat dihubungkan kepada pembagian secara sukarela sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini dapat dilihat dari segi cara penyelesaian yang berlaku.

Yang menyelesaikan pembagian harta warisan adalah para ahli waris sendiri. Semua pihak yang secara hukum suaranya dapat diperhitungkan, telah merelakannya. Perbuatan tersebut menyangkut antara hamba dengan hamba dalam hal yang berhubungan dengan hak hamba secara murni dan tidak melanggar larangan Allah. Penyelesaian harta menurut cara begini termasuk ke dalam cara pemilikan bersama atas harta warisan secara suka sama suka. Oleh karena itu perbuatan ini tidak termasuk ke dalam usaha memakan harta orang lain secara melawan hukum sebagaimana diterangkan sebelum ini.

Dengan demikian, penetapan pengadilan agama atas kasus pembagian warisan yang diajukan oleh Maryam di PA Padang Panjang no. 35/1973, begitu pula terhadap kasus pembagian yang diajukan oleh ahli waris Leman Dt. Sati di PA yang sama sebagaimana beberapa kali dikemukakan, dapat dibenarkan dan tidak termasuk pada penetapan yang menyalahi hukum Faraid. Alasannya ialah karena kedua kasus tersebut sebelum masuk di Pengadilan Agama sudah diselesaikan di kalangan ahli waris secara musyawarah dan sukarela; serta semua pihak ahli waris telah menerimanya. Sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum kedua penetapan itu, Pengadilan Agama bukan menyelesaikan perkara waris, tetapi hanya sekedar memberikan penetapan atas suatu perdamaian yang sudah tercapai di kalangan ahli waris.

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan di kalangan ahli waris, maka harta warisan harus diselesaikan secara hukum, baik di tingkat paling rendah atau sampai tingkat pengadilan, walaupun jarang terjadi. Dari kasus perkara warisan yang masuk di Pengadilan Agama, terlihat Pengadilan Agama menyelesaikan-

32) Cara penyelesaian begini disebut masalah musyarakah atau disebut juga masalah himariyah.

nya secara hukum Faraid, sebagaimana terlihat contohnya dalam kasus perkara Tajuddin St. Besar yang tercatat di PA. Padang Panjang No.28/1972.

Dari penjelasan tersebut di atas disimpulkan lagi bahwa penyelesaian harta warisan dapat dilakukan di kalangan ahli waris sendiri menurut yang dikehendaki bersama ahli waris atas dasar kerelaan bersama. Bila kerelaan bersama tidak tercapai, penyelesaian harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Faraid.

Tentang sejauh mana kerelaan bersama itu dapat dibenarkan, sebenarnya tergantung pada niat dan itikad baik dari ahli waris itu sendiri. Bila penyelesaian menurut kerelaan bersama itu didasarkan pada usaha mencari kemaslahatan bersama dan tidak ada kesengajaan untuk menyalahi ketentuan yang ada, atau lari dari pedoman yang ditentukan Allah, maka kerelaan tersebut dapat dibenarkan. Tetapi bila kerelaan itu didasarkan pada kesengajaan untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan ketentuan syara', maka tindakan itu adalah salah. Jadi dalam hal ini berlaku kaidah: "Segala sesuatu tergantung pada niat dan kesengajaan hati".³³⁾

Penyelesaian harta warisan dalam bentuk harta pencaharian secara pemilikan bersama atau membaginya menurut kerelaan bersama yang terjadi di Minangkabau, walaupun menurut lahirnya menyalahi ketentuan Faraid, tetapi karena cara tersebut dilakukan atas kerelaan bersama seluruh ahli waris yang berhak, pada hakikatnya tidak bertentangan dengan prinsip hukum syara'.

33) Jalaluddin as Sayuti, *Al Asybahu wa an Nazair*, Matbaah Mustafa Muhammad, Mesir, 1936, halaman 6.

DALIL-DALIL

1. Hukum Kewarisan Islam dalam penentuan ahli waris menjalankan asas bilateral dan dalam cara pemilikan atas harta warisan memperlakukan asas individual.
2. Hukum Islam banyak mengubah sistem kemasyarakatan adat Minangkabau. Perubahan itu berjalan secara evolusi, karena sifat lentur dan kemungkinan menyesuaikan diri yang terdapat dalam adat di satu pihak dan sifat universal Hukum Islam di pihak lain, memungkinkan adat menyatu dengan Hukum Islam.
3. Kesepakatan "Orang Empat Jenis" pada tahun 1952 dan hasil Seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968 yang menetapkan pewarisan harta pusaka secara adat dan pewarisan harta pencaharian secara hukum Faraid adalah tepat dan merupakan wujud yang nyata dari perpaduan adat dengan syara'.
4. Teori resepsi sebagai yang tertuang dalam I.S. pasal 134 (2), adalah bertentangan dengan iman umat Islam dan kenyataan hukum. Oleh karena itu harus ditolak dan tidak dapat terus diperlakukan baik sebagai teori, maupun dalam praktek hukum.

Yang berlaku dalam masyarakat bukanlah "hukum Islam baru berlaku sesudah diterima sebagai hukum adat", tetapi sebaliknya yakni hukum adat dapat diteruskan apabila tidak bertentangan dengan Hukum Islam (agama).

5. Dalam mempersiapkan Undang-Undang tentang Kewarisan yang bersifat Nasional, perlu diperhatikan Undang-Undang tentang Perkawinan, yang kerangkanya mengambil bentuk unifikasi, tetapi isinya mengandung sistem differensiasi. Unifikasi hukum kewarisan berlaku dalam asas bilateral individual dan selanjutnya bagi umat Islam berlaku Hukum Kewarisan Islam.
6. Dalam mengatur hubungan antar manusia dalam peri kehidupan ber-masyarakat, Hukum Islam mengajarkan asas musyawarah sejauh tidak bertentangan dengan larangan yang pasti dalam Allah SWT.
7. Mendalami pemahaman ajaran Islam sebagai sistem sosial, ternyata masih diperlukan, baik di kalangan masyarakat umum, maupun di lingkungan pengembangan amanat rakyat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Quran al Karim
- Abdullah, Taufik, Dr., *Some Notes on Kaba Cindur Mato*, Benedict Anderson (ed), Cornell Modern Indonesian Report, 1970.
- Abu Daud, *Sunanu Abi Daud II*, Mustafa al Babi, Cairo, 1952.
- Ahmad ibn Hanbal, *Musnadu Imami Ahmad I*, Maktabu al Islami, Beirut, tanpa tahun.
- Ahmad Khatib, Syekh, *Minhaju al Masru' terjemahan ad Da'i al Masmu' fi Radzi 'ala Tawrisi al Ikwati wa Awladi al Akawati ma'a Wujudi al Usuli wa al Furū'*, Mekah, 1311 H.
- Alisyahbana, St. Takdir, Prof.Mr., *Sistim Matriarki Minangkabau dan Kedudukan Perempuan*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Aliumar, Tasrif, S.H. dan Hamdan, Faisal, SH., *Hukum Adat dan Lembaga Hukum Adat di Daerah Sumatra Barat*, BPHN-FH.Univ. Andalas, Padang, 1978.
- Amidi, Saifuddin al, *Al Ihkamu fi Usuli al Ahkami*, Muassisa al Halabi, tanpa tahun.
- Amura, Drs., *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Minangkabau*, Seminar Islam di Minangkabau, Minang Permai, Padang, 1969.
- Anas S.H., "Masalah Hukum Waris menurut Adat Minangkabau", dalam Mukhtar Naim (ed), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- Asnawi, Sofyan, Ir, *Perpaduan dan Perbenturan Adat dan Agama Islam*, Seminar Sejarah Islam di Minangkabau, Minang Permai, Padang, 1969.
- Barri, Zakaria Ahmad, *Ahkamu al Awlad*, Daru al Qanuniyah, Cairo, tanpa tahun.
- Batuah, Ahmad, Datuk, *Tambo Minangkabau dan Adatnya*, Balai Pustaka, Jakarta, 1959.
- Batuah, Datuk Sango, *Tambo Alam Minangkabau*, Limbago, Payakumbuh, 1930.
- Beik, Muhammad Kudari, *Usul al Fiqhi*, Matbaah Tijariyah Kubra, Cairo, 1938.
- Benda Beckmann, Franz von, *Changing Values in Minangkabau Property and Inheritance Law*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.

- _____, "Property in Social Continuity", *Continuity and Change in The Maintenance of Property Relationship Through Time in Minangkabau*, Nijhoff, The Hague.
- Bukhari, Sidi Ibrahim, Drs., *Masuk dan Berkembangnya Islam di Minangkabau*, Seminar Islam di Minangkabau, Minang Permai, Padang, 1969.
- Bukhari, Muhammad ibn Ismail al, *Sahihu al Bukari VI*, Daru as Sya'bi, Cairo, tanpa tahun.
- Coulson, N.J., Prof., *The Succession in Muslim Family*, University Press, Cambridge, 1967.
- Dijk, van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1960.
- Gazalba, Sidi, Drs., *Konflik dan Penyesuaian antara Adat, Agama dan Pengaruh Barat*, Seminar Islam di Minangkabau, Minang Permai, Padang, 1969.
- Gunung Hijau, A.K. Datuk, "Kedudukan Agama dan Adat di Minangkabau", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- Hakimi, Idrus, Dt. Rajo Penghulu, *Mustika Adat Bersendi Syara' di Minangkabau*, CV. Rosda, Bandung, 1978.
- HAMKA, Prof. Dr., *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Firma Tekad, Jakarta, 1963.
- _____, *Ayahku*, Yajamurni, Jakarta, 1967.
- _____, "Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- _____, *Sejarah Umat Islam IV*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- _____, *Sejarah Minangkabau dan Islam*, Tsamaratul Ichwan, Bukittinggi, 1929.
- Ibnu Majah, *Sunanu Ibni Majah II*, Mustafa al Babi, Cairo, tanpa tahun.
- Ibnu Qudamah, *Al Mugni VI*, Maktabah al Qahiriyah, Cairo, 1970.
- Ibnu Rusd, *Bidayatu al Mujtahid II*, Maktabah Islamiyah, Bukittinggi, 1348H.
- Ibnu Subki, Tajuddin Abdul Wahab, *Jam'u al Jawami' II*, Mustafa al Babi, Cairo, tanpa tahun.
- Kadir, Toha Abdul, *Masyarakat Adat Perpatih Kontemporeri di Negeri Sembilan*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Kamal, Iskandar, Dr., SH, "Beberapa Aspek Dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- Kahlani, Ismail al, *Subulu as Salam III-IV*, Mustafa al Babi, Cairo, 1958.
- Kalaf, Abdul Wahab, *Usulu al Fiqhi*, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jakarta, tanpa tahun.
- Katib, Sarbayni, *Mugni al Muhtaj*, Daru al Katibi al Arabi, Mekah, tanpa tahun.
- Kuntjaraningrat, Prof.Dr., *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1974.

- _____, "Skema dari Pengertian-Pengertian Baru Untuk Mengupas Sistem Kekerabatan", *Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional*, MIPI, Jakarta, 1958.
- _____, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977.
- Jamaris, Edwar, *Tambo Minangkabau*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- _____, *Harta Pusaka Minangkabau*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Jong, P.E. de Josselin de, *Minangkabau and Negeri Sembilan, Socio Political Structure*, Eduard Ijdo, Leiden, 1951.
- _____, *Deductive Anthropology and Minangkabau*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- _____, *Social Organization of Minangkabau*, Rijks Universiteit, Leiden, 1975.
- Jaziri, Abdur Rahman al, *Kitabu al Fiqhi 'Ala Mazahibi al Arba'at*, Matbaah Ti-jariyah Kubra, Cairo, 1969.
- Mahalli, Jalaluddin al, *Sarhu Minhaji at Talibin*, Dar Ihyai al Kutubi al Arabiyat, Cairo, tanpa tahun.
- _____, *Sarhu 'ala Matni Jam'i al Jawami'*, Mustafa al Babi, Cairo, tanpa tahun.
- Mahadi, Prof., SH., *Beberapa Sendi Hukum di Indonesia*, Saksama, Jakarta, 1954.
- _____, "Hukum Waris Bagi Umat Islam", *Seminar Hukum Waris Bagi Umat Islam*, Proyek Peningkatan Badan Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1978.
- Mahmud Yunus, Prof.Dr., *Sejarah Pendidikan Agama di Indonesia*, Mutiara, Jakarta, 1970.
- Makluf, Hasanain Muhammad, *Al Mawarisu fi as Sari'ati al Islamiyat*, Majlisu al A'ala li Suuni ad Diniyat, Cairo, 1971.
- Mansur, Muhammad Dahlan, Drs., *Masuknya Islam di Minangkabau*, Seminar Islam di Minangkabau, Minang Permai, Padang, 1969.
- Mansur, MD, et.al., *Sejarah Minangkabau*, Bharata, Jakarta, 1970.
- Manggis, Rasyid, *Minangkabau, Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Sri Darma, Padang, 1971.
- Nagari Basa, H. Mansur Datuk, "Hukum Waris dan Tanah dan Peradilan Agama", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, Ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- Naim, Mukhtar, (ed), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies Padang, 1968.
- Nasrun, Prof.Mr., *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
- _____, "Hukum Waris dan Tanah", *Menggali Hukum Tanah*

- Mulyana, Slamet, Prof. Dr., *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Tegaknya Negara-Negara Islam di Nusantara*, Bharata, Jakarta, 1968.
- Maruhun Batuah, AM. Datuk, dan Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Pusaka Asli, Jakarta 1950.
- Muganniyah, Muhammad Jawad al, *Al Ahwalu as Saksiyat*, Daru al Ilmi, Beirut, 1967.
- Musa, Yusuf, Dr., *An Nasabu wa Asaruhi*, Daru al Ma'rifah, Cairo, 1967.
_____, *At Tirkatu wa al Mirasu fi al Islam*, Daru al Ma'rifah, Cairo, 1960.
- _____, *dan Hukum Waris di Minangkabau*, ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- Nasution, Harun, Dr., *Teologi Islam*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974.
- Natsir, Muhammad, *Capita Selecta I*, van Hoeve, Bandung, 1954.
- Navis, A.A., *Adat Kebudayaan Minangkabau*, Ruang Pendidikan Ins, Kayutanam, 1980.
- Nawawi, an, *Sarhu Sahihi Muslim XI*, Matbaah al Misriyah, Cairo; 1924.
- Ok Kyung Pak, *The Minangkabau Conceptualization of Male and Female*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad al, *Al Jami' li Akhami al Qur'an*, Daru al Katib al Arabiyah, Cairo, 1967.
- Rajab, Muhammad, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1969.
- Rajo Malano, Darwis Datuk, Drs., *Filsafat Adat Minangkabau*, Lembaga Studi Minangkabau, Padang, 1979.
- Sabiq, as Said, *Fiqhu as Sunnah*, Daru al Kutub al Arabiyah, Beirut, 1971.
- Sa'danur, Amilius, SH., MA., *Pola-pola Kewarisan di Sumatra Barat*, BPHN-Univ. Andalas, Padang, 1971.
- Sais, Muhammad Ali as, *Tafsiru Ayati al Akhami*, M. Ali Subeih, Cairo, 1953.
- Saleh, Mahyuddin, S.H., "Status Tanah", *Tanah Ulayat dan Pembangunan*, ed. Burma Burhan SH. dan Mahyuddin Saleh S.H., F.H. – Univ. Andalas, Padang, 1972.
- Sangguno Dirajo, Ibrahim Datuk, *Kitab Curai Paparan Adat Minangkabau*, Fort de Kock, 1919.
_____, "Minangkabau dan adat" *Surat Kabar Radio*, Padang, 28 Agustus 1924.
- Satibi, Abu Ishak as, *Al Muwafaqat fil Usul*, M. Ali Subeih, Cairo, tanpa tahun.
- Sawkani, Muhammad ibn Ali as, *Irsadu al Fuhul*, Matbaah as Saadah, Mesir, 1327 H.
_____, *Nailu al Autar*, Daru al Jayli, Beirut, 1973.
- Sayuti, Jalaluddin as, *Al Asbahu wa an Nazair*, Matbaah Tijariyah Kubra, Mesir, 1936.
- Schrieke, B., *Indonesian Sociological Studies*, Sumur Bandung, Bandung, 1960.

- Schrieke, B.J.O., *Pergolakan Agama di Sumatra Barat*, Bharata, Jakarta, 1976.
- Schrijver, Joke, *Minangkabau Women, Changing in Minangkabau Society*, *Archipel 13*, Paris, 1977.
- Subekti, Prof., SH., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1977.
- Sukanto; Suryono, Dr.SH., *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata, Jakarta, 1977.
- Sukanto, Dr., *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Soeroengan, Jakarta, 1954.
- Supomo, Prof.Mr., *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Siba'i, Mustafa, Dr., dan Sabuni, Abdurrahman as, *Al Ahwali as Saksiyat*, Mudiriyatul Kutub, Damaskus, 1961.
- Siba'i, Mustafa as, Dr., *Sarhu Qanuni al Ahwali as Saksiyat*, Mudiriyatul Kutub, Damaskus, 1969.
- Sihombing, Herman, S.H., dan Mahjuddin Salim, *Hukum Adat Minangkabau dalam Keputusan Pengadilan Negeri di Sumatra Barat*, Alumni, Bandung, 1975.
- _____, "Pembinaan Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- _____, Prof., SH., "Pembentukan Hukum Perdata Nasional yang Bersumber Hukum Adat", *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Adat*, BPHN, Jakarta, 1981.
- Tanner, Nancy, *Disputing and Dispute Settlement Among the Minangkabau of Indonesia*, Benedict Anderson (ed), Cornell Modern Indonesian Project, 1972.
- Ter Haar Bzn., *Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.
- Tirmizi, Abu Isa at, *Al Jami'u as Sahih IV*, Mustafa al Babi, Cairo, 1938.
- Tusi, Muhammad Husein ibn Ali at, *Al Mabsutu fi Fiqhi al Imamiyyati, IV*, Matbaah Murtadawiyah, Teheran, tanpa tahun.
- Prodjodikoro, Wiryono, Dr., SH., *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Prondiville, Joanne, *The Image and Role of Minangkabau Women*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Zahrah, Muhammad Abu, Syekh, *Usulu al Fiqhi*, Daru al Fikri al Arabi, Cairo, 1957.
- _____, *Al Ahwali as Saksiyat*, Daru al Fikri al Arabi, Cairo, 1973.
- _____, *At Tirkatu wa al Mirasu*, Daru al Fikri al Arabi, Cairo, 1975.

DAFTAR YURISPRUDENSI

1. Raad van Justitie Padang tanggal 1 Desember 1927:
Kemenakan adalah ahli waris terhadap harta peninggalan mamak, seandainya sebelumnya tidak menghibahkan hartanya itu untuk anak-anaknya. Hibah harta pencaharian untuk anak-anak oleh seseorang yang tidak mempunyai kerabat dekat dan telah hidup dengan anak istrinya secara terpisah dari kaum, adalah sah walaupun tanpa persetujuan kaum. (519-520).
2. M.A. tanggal 12-2-1969, No.39K/Sip/1968, membatalkan:
P.T. Bukittinggi tgl.15-6-1967. PT.BT. dan P.N. Padang Panjang tgl. 9-5-1963, No.Perd.11/1962.
Harta pencaharian seseorang diwarisi oleh anak-anak. Istri berhak atas bagian harta bersama dan tidak ada hak kemenakan atas hasil harta pencaharian. (605-606).
3. P.N. Bukittinggi tgl. 24-3-1966, No. Perd.3/1964. PN. BT. P.T. Padang tgl. 2-8-1969, No. 88/1968 PT.BT.
Harta pusaka kaum harus kembali kepada kaum setelah matinya yang membawa harta tersebut ke rumah anak dan istrinya. (528).
4. P.T. Bukittinggi tanggal 912-1967, No. Perd.308/1967 M.A. tanggal 21-11-1970, No.236 K/Sip/68:
Istri yang bekerjasama dengan suaminya berhak atas separo harta bersama, walaupun perceraian telah berlaku sebelum kematian suami. (508).
5. P.N. Pariaman tgl. 9-1-1968, No. Perd.2/1967. PN. Prm.
P.T. Padang tgl. 2-8-1969, No.Perd.78/1968.PT.BT.
M.A. tanggal 7-4-1971, No. 5K/Sip/1971.
Harta pusaka tinggi kembali kepada kaum dan anak-anak tidak berhak atas harta pusaka kaum. (527).
6. P.N. Payakumbuh tgl.10-1-1963, Perd.No.33/1962.
PT. Padang tgl. 22-4-1969, No.400/1967/PT.BT.
M.A. tanggal 2-9-1971, No.Reg.180K/Sip/1971.
Harta pencaharian, harta yang dipagang dengan hasil harta pencaharian

diwarisi oleh anak-anak. Harta kaum kembali kepada kaum dan harta kaum yang ditebus dengan harta pencaharian, kembali kepada kaum sesudah uang tebusan dipulangkan. (610).

7. P.N. Bukittinggi, tgl.12-5-1970, Perd.No.13/1969 PN.BT.
P.T. Padang tanggal 25-8-1974, No.3/1971-PT.BT.
M.A. tanggal 278-1975, No. 606 K/Sip/1975.
Pengertian sekaum ditentukan oleh hubungan seharta sepusaka serta sependam sepekulburan. (527).
8. P.N. Solok tgl. 25-6-1969, Perd.No.29/1966/PnSlk.
P.T. Padang tgl.22-3-1972 No.115/1969/PT.BT.
M.A. tanggal 25-11-1975, Reg.No. 235K/Sip/1975:
Bila suatu kaum mengikutsertakan seseorang anggota sebagai waris dalam suatu transaksi berarti antara kaum itu saling mewarisi dalam sako dan pusaka.(527).
9. P.N. Bukittinggi tgl.23-10-1964, No.80/1962-PN.BT.
P.T. Bukittinggi, tgl. 6-5-1968, No.115/1967/PT.BT.
M.A. tanggal 13-8-1969 No.359 K/Sip/1969.
Jika kaum seseorang tidak pernah mengikutsertakan seseorang dalam transaksi tanah maka berarti kaum itu tidak punya hubungan darah dan adat dengan orang tersebut. (527).
10. P.T. Bukittinggi tgl. 27-5-1968, No.Perd.293/1967
M.A. tanggal 14-11-1970, No. 473K/Sip/1970.
Punah berbeda dengan putus tali waris, karena menurut Adat Minangkabau, ahli waris selalu ada menurut tingkatnya yaitu waris bertali darah, bertali adat, nan sejari, nan setampok, nan sejengkal nan sehasta dan lain-lain. (527).
11. P.T. Padang tgl. 29-3-1975, Perd.No.61/1974/PT.PDG.
M.A. tgl.22-10-1975, No. 1029K/Sip/1975.
Menurut hukum adat Minangkabau, apabila seseorang tidak lagi mempunyai ahli waris, maka ia berhak memberikan hartanya kepada siapa yang disukainya, baik yang berupa harta pencaharian sendiri, maupun yang berasal dari harta pusaka tinggi. (522, 523).
12. P.N. Padang, Maret 1967, Perd.No.11/1967 PN.Pdg.
Harta pencaharian bersama dibagi antara suami dan istri; salah satu pihak tidak dapat menghibahkan bagian yang lain kepada pihak lain. (512, 521).
13. Pengadilan Negeri Padang Panjang, No. Perd.2/G/1977 tgl. 19-6-1978:
Hibah harta kaum untuk anak-anak dengan persetujuan kaum separuik adalah sah, walaupun tidak diketahui oleh kaum yang jauh. (522).
14. Pengadilan Negeri Padang Panjang, No.Perd.5/G/1977. tgl. 15-4-1978:
Tanah kaum harus kembali kepada kaum; setelah yang diserahi mengusahakannya meninggal, maka anak-anak yang mengusahakannya adalah tidak sah. (528).
15. Pengadilan Negeri Bukittinggi, Perd.No.16/1972:

Tindakan seseorang terhadap hartanya selama ia masih hidup adalah sah dan ahli warisnya kemudian tidak dapat mengubah tindakan yang telah dilakukan oleh pewaris. (513).

16. Pengadilan Negeri Bukittinggi, Perd.No.39/1970.
Hibah dari seseorang yang sudah punah kepada anak atau cucunya, adalah sah dan tidak dapat dibatalkan oleh kaum yang tidak seharta sepusaka dengan yang menghibah.
Hubungan seharta sepusaka dinyatakan oleh adanya hubungan serumah asal, sependam sepekuburan dan segolok segadai. (524, 526).
17. Pengadilan Negeri Bukittinggi, Perd.No.7/1973.
Harta pencaharian seseorang diwarisi oleh anak-anak dan dibagi secara alur dan patut yaitu sama banyak tanpa pandang jenis kelamin. (632, 636).
18. Pengadilan Negeri Bukittinggi, Perd.No.2/1977.
Harta peninggalan diwarisi dan dibagi di antara anak-anak pewaris secara sama banyak. (622, 637).
19. Pengadilan Negeri Padang Panjang, Perd. No.1/G/1978. tgl. 28-7-1979.
Harta pencaharian bersama suami istri dibagi dua bila terjadi kematian salah seorang di antaranya. Harta bagian masing-masing diwarisi oleh ahli warisnya secara pembagian yang sama. (520, 623, 631, 637).
20. P.N. Pariaman tgl. 15-11-1967, Prd. No.10/1967/PNPrm.
Harta pencaharian bersama suami istri, jatuh kepada istri dan anak kalau suami meninggal. (506).
21. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Padang, tanggal 31-10-1978, No.231/1978.
Istri dan anak-anak adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian seseorang yang meninggal. (611).
22. P.A./Masya. Bukittinggi, tanggal 15-4-1978, No. 80/1978:
Istri dan anak-anak adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian seseorang; sedangkan saudara-saudara tidak berhak atas harta warisan tersebut oleh karena ada anak-anak sebagai ahli waris. (611).
23. P.A./Masya. Muara Labuh tanggal 24-8-1958, No.51/1958.
Harta pencaharian seseorang diwarisi oleh istri dan anak-anaknya. Saudara-saudara seibu tidak berhak atas harta warisan itu. (612).
24. P.A./Masya. padang Panjang tgl.3-5-1973, Reg.No.56/1976.
Istri dan anak-anak adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian dengan perhitungan istri-istri mendapat 1/8, anak laki-laki mendapat dua kali anak perempuan.
Saudara berhak mendapat warisan atas kesepakatan semua ahli waris yang berhak. (632, 637).
25. P.A./Masya. Padang Panjang tanggal 30-7-1973. Reg.No.35/1973.
Anak perempuan, istri-istri, saudara perempuan adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian seseorang laki-laki yang meninggal. Cara pem-

- bagianya berlaku menurut kesepakatan bersama ahli waris yang berhak. (626, 636, 670).
26. P.A./Masya. Padang Panjang tanggal 18-9-1972. Reg. No.28/1973. Anak-anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian seseorang. Karena tidak ada kesepakatan bersama tentang cara pembagiannya, maka hukum yang berlaku adalah hukum Faraid yaitu seorang anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. (625, 671).
27. P,N. Solok tanggal 29-4-1969, Perd.No.13/1968.PN.SLK. Penghibahan harta pusaka tinggi kepada anak bagi seseorang yang telah putus waris yang bertali darah adalah sah menurut hukum adat. Persetujuan ahli waris tidak diperlukan karena yang bertali darah tidak akan ada yang memberikan persetujuan. (523).

DAFTAR AYAT-AYAT AL QUR'AN

Al-Baqarah ayat 57: (279)

... كُلُّوْمَرْ طَبِيْبٍ مَارَزَ قَنْكُوْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ .

.... makanlah rizki yang baik yang diberikan kepadamu. Mereka tiada menganiaya Kami, tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri.

Al-Baqarah ayat 83: (37, 263)

وَلَذَا أَخْذَنَا مِيشَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا الَّذِينَ إِحْسَانًا
وَذِي الْقُرْبَى وَالسَّيِّئَى وَالْمَسْكِينَ

Ketika Kami ambil janji Bani Israil bahwa tidak boleh kamu menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada ibu dan bapa, karib kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin . . .

Al-Baqarah ayat 133: (58)

... إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ أَبَائِكَ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ .

... Ketika ia berkata kepada anak-anaknya: apakah yang kamu sembah sesudahku? Mereka berkata: Kami sembah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapakmu yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak yaitu Tuhan Yang Maha Esa; dan Kami patuh kepadaNya.

Al-Baqarah ayat 168: (279)

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوْمَكَارٍ فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَسْتَعْوِدُ خَطُوتَ الشَّيْطَنِ
إِنَّهُ لَكُوْدُونِي وَمِنْهُنَّ مُؤْمِنُونَ .

Hai manusia, makanlah apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syeitan. Sesungguhnya syeitan itu musuh yang nyata bagimu.

Al-Baqarah ayat 172: (279)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْمَانَ طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَّهُمْ وَأَشْكُرُوا إِلَهَهُ أَنْ كُنْتُمْ إِيمَانَهُ
تَعْبُدُونَ .

Wahai segenap manusia, makanlah rezki yang baik yang diberikan kepadamu. Syukurlah kepada Allah, jika kamu menyembah kepadaNya.

Al-Baqarah ayat 173: (105)

إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمْ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَبَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
أَضْنَطَهُ غَيْرُ بَاغِعٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَاعَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ .

Sesungguhnya telah diharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan sesuatu yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa sedangkan ia tidak aninya dan tidak pula melanggar batas, maka tak ada dosa terhadapnya. Sesungguhnya Allah Pengampun, lagi Penyayang.

Al-Baqarah ayat 178: (164, 318)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّتَّ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى إِلَّا حِلْوَةٌ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخْيَهُ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ
وَإِذَا أَءَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

Hai orang-orang yang beriman, diperlukan atas kamu qisas dalam pembunuhan, orang merdeka dengan merdeka, sahaya dengan sahaya, perempuan dengan perempuan. Barang siapa mendapat maaf dari saudaranya akan sesuatu, maka hendaklah ia mengikut secara yang baik dan membayarkan kepada saudaranya itu dengan baik-baik.

Al-Baqarah ayat 180: (95, 263, 319)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا إِلَّا وَصَيَّهُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ .

Diperlukan atas kamu, bila salah seorang kamu hampir mati, jika ia meninggalkan harta, supaya berwasiat untuk dua orang ibu bapa dan karib kerabat secara patut, sebagai suatu kewajiban atas orang yang bertaqwa.

Al-Baqarah ayat 188: (55, 279, 320, 321)

وَلَا تَنْهَا كُلَّا أَمْوَالَكُوْنُ بَيْنَكُوْنَ بِالْبَطْلِ وَتَدْلُوا بِهِ إِلَى الْحَكَامِ لِتَكُلُّوا فِرَيْقًا مِنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْوَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

Janganlah kamu memakan harta orang lain secara batil dan jangan kamu bawa kepada hakim supaya dapat kamu memakan sebagian harta orang dengan dosa, sedangkan kamu mengetahuinya.

Al-Baqarah ayat 215: (36, 263)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَنْفَقُوْنَ قُلْ مَا أَنْفَقَتُوْ مِنْ خَيْرٍ فِلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنَ ...

Mereka bertanya kepadamu apakah yang akan mereka nafkahkan. Katakanlah: apa-apa yang kamu nafkahkan dari harta, maka untuk dua ibu bapa dan karib kerabat ...

Al-Baqarah ayat 226: (166)

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرْبِيْصٌ أَرْبَعَةُ أَشْرِيْرٌ فَإِنْ فَاءَ وَفَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَحِيْمٌ . وَلَمْ عَزِّ مُوَالِطَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ .

Bagi orang yang bersumpah dengan istrinya (tidak akan bersetubuh), diberi janji empat bulan lamanya, maka jika mereka kembali, sesungguhnya Allah Pengampun lagi penyayang. Jika mereka berkehendak untuk menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengampuni.

Al-Baqarah ayat 233: (26, 319, 263)

وَالْوَالِدَاتُ يُرِضِّعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَقْرِبَ الرَّضَاعَةُ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنْ وَكَسُوتُهُنْ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكُلُّ نَفْسٌ إِلَّا
وَسَعَهَا لَا تَضَارُّ وَالدَّهُ يُوَلِّهَا أَوْلَادَهَا وَالْمَوْلُودُ لَهُ يُوَلِّهِمْ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ...

Ibu-ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi orang yang menghendaki akan penyusuan yang sempurna. (Kewajiban) atas bapa memberi belanja ibu anak-anaknya itu dan pakaianya secara pantas. Tiada diberati seseorang, kecuali sekedar tenaganya. Tiada melarat ibu karena anaknya dan begitu pula tidak melarat bapa karena anaknya. Terhadap warispun seperti demikian pula. Jika kedua ibu dan bapak hendak menceraikan anaknya dari menyusu (sebelum dua tahun) dengan kerelaan dan musyawarat di antara keduanya, maka tiada berdosa keduanya.

Al-Baqarah ayat 237: (318)

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمُوهُنَّ فِي لِيْسَةٍ فَرِصَافٌ
مَا فَرَضْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي يُبَدِّهُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ...

Jika kamu mentalak istri sebelum kamu campuri dan kamu telah menetapkan mas kawin untuk istri itu, maka untuk istri itu adalah seperdua dari apa yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika dimaafkannya atau dimaafkan oleh orang yang di tangannya terletak akad nikah

Ali-Imran ayat 130: (167, 279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُلُوا الرِّبَأَ أَصْنَعُوا مُضْعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ .

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan takutlah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu menang.

An-Nisa' ayat 2 (279)

وَأَنْتُمُ الْيَتَمَّىءُونَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تُتَبَدِّلُوا الْخَيْثَرَ بِالْطَّيْبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِ الْكُفَّارِ إِنَّهُ كَانَ حُوَّاً بَاكِيَّاً .

Berikanlah kepada anak yatim harta mereka; jangan kamu pertukarkan yang baik dengan yang buruk. Jangan kamu makan harta mereka bersama dengan hartamu. Sesungguhnya memakan harta anak yatim itu adalah suatu dosa yang besar.

An-Nisa' ayat 4: (318)

وَأَنْتُمُ النِّسَاءُ صَدُّقْتُمْ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَعْرِ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَذِئَا مِنْ يَمِيَّا .

Berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawinnya sebagai suatu pemberian perkawiann. Jika perempuan itu baik hati dan mau merelakan sebagian daripadanya, makanlah olehmu dengan baik dan senang.

An-Nisa' ayat 6: (279)

... فَإِنْ أَنْسَثُوكُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهُ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ...

.... Jika kamu menganggap mereka itu telah cerdas, berikanlah harta itu kepadanya. Jangan kamu makan harta itu dengan berlabih-lebihan dan bersegera karena khawatir mereka akan cepat dewasa

An-Nisa ayat 7: (12, 51, 52, 166, 280)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالَادُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالَادُونَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌ نَصِيبُهَا مَفْرُوضًا .

Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu-bapa dan kerabat dekat; dan untuk perempuan ada pula bagian dari peninggalan ibu bapa dan kerabat yang dekat, baik sedikit ataupun banyak, sebagai bagian yang telah ditentukan.

An-Nisa' ayat 8: (12, 98, 280, 285)

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْأَقْرَبَاتِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا .

Terjemahan pada halaman 12

An-Nisa' ayat 9: (12, 279)

وَلْيَخُشَّ الَّذِينَ لَوْتَرُوكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْرَيْهُ ضِعْفًا خَافِرًا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقْوَى
اللَّهُ وَلِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا .

Terjemahan pada halaman 12

An-Nisa' ayat 10: (12, 92)

إِنَّ الَّذِينَ يُكَلُّونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يُكَلُّونَ بِبُطْلَوْنِهِمْ حَرَماً
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا .

Terjemahan pada halaman 12

An-Nisa' ayat 11: (12, 26, 37, 51, 52, 70, 95, 166, 263, 280, 319, 321)

يُوصَيَّكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكُرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيْنِ إِنْ كُنْ نِسَاءٌ فَوْقَ
الْأَنْثَيْنِ فَلَهُنْ ثُلَاثًا مَاتِرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا التِّصْفُ وَلَا يُوَلِّهُ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَةٌ
أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الْثُلُثُ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْرَجٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

يُوصَىٰ بِهَا أَوْدِينٌ أَبَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدْرُونَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ
مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

Terjemahan pada halaman 12

An-Nisa' ayat 12: (12, 26, 37, 48, 52, 95, 166, 280, 319, 321)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَهُنْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنْ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مَا تَرَكُنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدِينٌ وَلَهُنَ الرُّبُعُ مَا تَرَكُتُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَ الشَّرْءُ وَمَا تَرَكُتُمْ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصَىٰ بِهَا أَوْدِينٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كُلُّهُ أَوْ مَرْأَةٌ وَلَهُ أَخٌ
أَوْ أَخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شَرِكَاءٌ فِي الشُّرُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدِينٌ غَيْرُ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ .

Terjemahan pada halaman 13

An-Nisa' ayat 13 (12, 280)

تَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخَلُهُ جَنَّتٍ شَجَرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا
الآنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

Terjemahan pada halaman 13

An-Nisa' ayat 14 (13, 280, 321)

وَمَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخَلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ .

Terjemahan pada halaman 13

An-Nisa' ayat 22: (35, 318)

وَلَا تَنْهِيْعُ امَّا نَكْحٌ أَبَا وَكُوْمٌ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتَأً وَسَاءَ سَبِيلًا .

Jangan kamu kawini perempuan yang telah dikawini oleh bapakmu, kecuali pada masa yang telah lalu. Sesungguhnya perbuatan seperti itu adalah keji, dibenci dan sejahat-jahatnya jalan.

An-Nisa' ayat 23: (35, 318)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنِتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمْتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَبَنْتُ
الْأَخْ وَبَنْتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْصَنْعَنْكُمْ وَأَخْوَاتُكُمُ مِّنَ الرَّضِيَا
وَأُمَّهَتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتِكُمُ الَّتِي فِي جُحُورِكُمْ مِّنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّ إِلَيْكُمْ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan; ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan sepersusuanmu, ibu istimu, anak tirimu yang dalam pemeliharaanmu, jika kamu telah mencampuri ibunya; kalau kamu belum mencampuri ibunya, tidak apa kamu mengawininya; begitu pula istri anakmu; dan menghimpunkan dua orang perempuan yang bersaudara, kecuali pada masa yang lalu. Sungguh Allah Pengampun lagi Penyayang.

An-Nisa' ayat 24: (35, 318)

وَالْمُحْسِنُتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَيْتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحْلَلَ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذِكْرِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْسِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا

اَسْتَعِذُ بِهِ مِنْهُنَّ قَاتُونَهُنَّ اَجُورُهُنَّ فِي ضِئْنَةٍ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَكْتُمُوهُنَّ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا حَكِيمًا .

Dan (diharamkan juga mengawini) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali perempuan yang kamu miliki. (Yang demikian) telah dituliskan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan yang lain dari pada itu, jika kamu mendapatkan perempuan dengan hartamu (mas kawin) serta beristri dengannya; bukan berbuat jahat (zina). Jika kamu telah mencampuri perempuan itu, hendaklah kamu berikan kepadaanya mas kawinnya yang telah kamu tetapkan. Tiadalah kamu berdosa jika kamu telah berdamai sesudah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

An-Nisa' ayat 29: (279, 320, 321)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مُنْكُرٌ . . .

Hai orang-orang yang beriman jangan kamu memakan harta orang lain secara batil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka . . .

An-Nisa' ayat 33: (13, 51, 280)

وَلَكُمْ جَعَلْنَا مَوْلَى مَحَا تَرَكُ الْوَالَدَانِ وَالاَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقدْتُمُ اِيمَانَكُمْ
فَإِنَّمَا هُنَّ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا .

Terjemahan pada halaman 13

An-Nisa' ayat-ayat 43: (167)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَإِنْتُمْ سَكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ . . .

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melakukan salat ketika kamu sedang mabuk, hingga kamu dapat mengetahui apa yang kamu katakan . . .

An-Nisa' ayat 59: (321)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطْبِعُوا اللَّهَ وَآطِبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مُنْكَرٌ فَإِنْ

تَنَازَعُوكُمْ فِي شَهَادَةِ رَبِّكُمْ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ نَأْوِيْلًا .

Hai orang-orang yang beriman, patuhlah kamu kepada Allah dan patuhlah kamu kepada Rasul dan orang-orang yang mengurus pekerjaanmu. Bila kamu berbantah-bantahan tentang sesuatu, hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itu lebih baik dan sebaik-baiknya jalan.

An-Nisa' ayat 92 (164)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرٌ
رَقْبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدِّقُوا . . .

Tidak boleh orang mukmin membunuh orang mukmin lain kecuali jika tersalah. Barang siapa membunuh orang mukmin secara tersalah, hendaklah memerdekaan seorang hamba sahaya mukmin, serta dibayarkan diat kepada keluarga yang terbunuh, kecuali jika mereka sedekahkan . . .

An-Nisa' ayat 176 (13, 26, 48, 52, 70, 78, 166, 280, 321)

يَسْتَفْوَثُونَكُمْ قُلِ اللَّهُ يُعْتَدِيْكُمْ فِي الْكُلَّ لَهُ إِنْ أَمْرٌ وَاهْلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلْدٌ وَلَهُ
أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَاتِرَتِكَ وَهُوَ يَرْهَبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الْثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأَنْثِيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضْنِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَهَادَةٍ عَلَيْهِمْ .

Terjemahan pada halaman 14

Al-Maidah ayat 2: (330)

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاتَّقُوْا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Bertolong-tolonganlah kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwahlah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksnanya.

Al-Maidah ayat 3: (105, 167)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمْ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّصْلِيَّةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ الْأَمَادَ كَيْفَيْهِ وَمَا دَبَحَ عَلَى
النَّصْبِ وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسْقٌ ...

Diharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan (hewan) yang disembelih bukan dengan nama Allah dan (hewan) yang mati tercekitik, karena terpukul, karena jatuh, karena ditanduk binatang lain; dan hewan siswa makanan binatang buas kecuali dapat kamu sembelih hewan itu dan hewan yang disembelih atas nama berhalia dan bertenung dengan undian panah. Yang demikian adalah perbuatan fasik,

Al-Maidah ayat 5: (47)

... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْمَنَاتُ مِنَ الظَّرِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ مُحْصِنَاتٍ غَيْرُ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَخَذِّي أَخْدَانٍ.

(Dihalalkan untukmu mengawini) perempuan-perempuan suci di antara orang-orang mukminat dan perempuan-perempuan suci di antara orang-orang ahli kitab sebelum kamu, bila kamu bayar mas kawinnya, sedangkan kamu menjadi orang suci, bukan berzina dan tidak pula dijadikan gundik

....

Al-Maidah ayat 33: (279)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يَحْرَبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنَّ
يُقْتَلُوَا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافٍ أَوْ يُنْفَوَانَ مِنَ
الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خَرْبَيٌّ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan berusaha memperbuat bencana di muka bumi, bahwa mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang jauh dari tanah airnya. Balasan itu adalah suatu kehinaan bagi mereka di dunia dan untuk mereka di akhirat siksaan yang besar.

Al-Maidah ayat 38: (279, 317)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطِعُوهُ أَيْدِيهِمْ مَا جَرَأَهُ إِيمَانُكُلَّ أُمَّةٍ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, hendaklah dipotong tangan keduanya, sebagai balasan pekerjaan keduanya dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

Al-Maidah ayat 88: (279)

وَكُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا لَا طَبِيعًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ .

Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu secara halal dan baik; dan bertaqwalah kamu kepada Allah yang kamu kepadaNya beriman.

Al-Maidah ayat 90: (168)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعْدَكُمْ تَفْلِحُونَ .

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala dan bertenung adalah keji dari perbuatan syeitan. Oleh karena itu jauhilah; mudah-mudahan kamu mendapa kemenangan.

Al-An'am ayat 151: (37, 263)

... وَبِالْمُرْدَى إِنَّ إِحْسَانًا .

Hendaklah berbuat baik kepada dua orang ibu-bapa.

Al-An'am ayat 164 (93)

... وَلَا تُنْكِسْ بِكُلِّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تُرْوَازَةٌ وَزَرَاحَى ...

... Tiadalah usaha masing-masing orang, melainkan atas dirinya. Tiadalah seseorang akan memikul kewajiban (bebani) orang lain ...

Al-A'raf ayat 26: (57)

يَا بَنِي آدَمْ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِى سُوَادَكُمْ وَرِيشًا ...

Hai segala anak Adam, sesungguhnya telah kami tunjukkan pakaian kepadamu untuk menutupi kemaluanmu dan pakaian perhiasan ...

Al-A'raf ayat 27: (57, 58)

يَا بَنِي آدَمْ لَا يَقْتُلْنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ...

Hai anak-anak Adam, janganlah kamu terpedaya oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu-bapakmu dari dalam surga ...

Al-A'raf ayat 128: (26)

قَالَ مُوسَى لِعَوْمَهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مِنْ يَشَاءُ ...

Musa berkata kepada kaumnya: "Minta pertolonganlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah diberikannya kepada orang yang dikehendakinya ..." .

Al-A'raf ayat 137: (26)

وَأَرْسَلْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَهْنَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِيهَا ...

Kami berikan kepada kaum yang lemah bumi belahan Timur dan Barat ...

Al-A'raf ayat 160: (279)

... كُلُّوْمَنْ طَيْبَتْ مَارَزَقْنَاهُ وَمَا أَظْلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفَسُهُمْ يَنْهَا مُؤْمِنُونَ ...

... makanlah dari yang baik-baik apa yang telah diberikan kepadamu. Mereka tiadalah menganiaya Kami tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri ...

Al-A'raf ayat 169: (26)

فَنَحْنُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَقْنَا وَرَثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَذَا الْأَدَمَ نَّ...
... .

Sesudah mereka menggantikan suatu kaum yang mewarisi Kitab, mereka mengambil harta yang buruk (di dunia)

Al-Anfal ayat 69: (279)

فَكُوْمَّا مَّا أَغْنَمْتُهُ حَلَالًا لِّكُطْبَيْهَا وَأَنْقُوَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
... .

Makanlah di antara rampasan perang yang baik dan halal. Bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Al-Anfal ayat 75: (13, 47, 83)

.. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِعَصْبِينِ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ شَمِيمَ عَلَيْهِ
... .

Orang-orang yang bertalian darah setengahnya lebih dekat dari pada yang lain dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Mengetahui setiap sesuatu.

An-Nahl ayat 36: (263)

فَسَيِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْدِرِيْنَ.
... .

Berjalanlah di permukaan bumi ini. Perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang berdusta.

An-Nahl ayat 114: (279)

فَكُوْمَّا مَارَزَ قِوْمَهُ اللَّهُ حَلَالًا كُطْبَيْهَا وَأَشْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانُهُ تَعْبُدُونَ.
... .

Maka makanlah apa-apa yang telah diberikan Allah rezki kepadamu secara halal dan baik. Bersyukurlah kepada Allah atas ni'mat yang telah diberikan Allah kepadamu, jika kamu menyembah kepadaNya.

Al-Isra' ayat 15 (93)

وَلَا تُنْزِرُ وَازِرَةً وَزُرْخُورَىٰ طَوْمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا .

Seseorang tidak akan memikul beban (dosa) orang lain. Kami tidak menyalahgunakan suatu kaum, sehingga kami utus seorang Rasul (kepadanya).

Al-Isra' ayat 23: (263)

وَقَصْنِي رَبُّكَ الَّذِي تَعْبُدُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا يَاهُوَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا . . .

Tuhanmu menetapkan bahwa tiada kamu menyembah kecuali kepadaNya dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa . . .

Al-Isra' ayat 70 (57)

وَلَقَدْ كَرِمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُنْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ . . .

Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam dan telah Kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan kepada mereka rezki yang baik-baik . . .

Maryam ayat 6 (26)

يَرَثُّى وَيَرَثُّ مِنْ أَلِيْ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّا .

Yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang disukai.

Maryam ayat 14 (37, 263)

وَبَرَّأْبِوَالْدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَارًا عَصِيًّا .

Dan berbuat baik kepada ibu dan bapaknya dan bukanlah ia sombang lagi durhaka.

Maryam ayat 40 (26)

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ .

Sesungguhnya Kami mewariskan bumi dan orang-orang di atasnya dan kepada Kami mereka kembali.

Maryam ayat 63 (26)

قَلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِتُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا .

Itulah surga yang Kami wariskan kepada hamba Kami yang bertaqwa di antaranya.

Maryam ayat 80 (26)

وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَا تِينَا فَرِدًا .

Dan Kami warisi daripadanya apa yang dikatakannya dan ia akan datang kepada Kami sendirian.

Taha ayat 81 (279)

كُلُّوْمَنْ طَيِّبَتْ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغُوْفَأْفِيهِ

Makanlah rezki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas padanya.

Al-Anbiya' ayat 89 (26)

لَا تَذَرْنِي فَرِدًا وَأَنْتَ حَيْرَالْوَارِثِينَ

.... Jangan Engkau biarkan daku seorang diri. Engkau sebaik-baik yang mewarisi.

Al-Anbiya' ayat 105 (26)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ .

Dan telah Kami tuliskan dalam Zabur, sesudah peringatan bahwa bumi akan diwarisi oleh hamba-hambaKu yang saleh.

Al-Mu'minun ayat 10-11 (26)

أُولَئِكَ هُوَ الْوَارثُونَ . الَّذِينَ يَرْثُونَ الْفُرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ .

Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Yang mewarisi surga Firdaus, sedangkan mereka kekal di dalamnya.

Al-Mu'minun ayat 51 (279)

يَأَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُّ أُمَّةٍ طَبِيبٌ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْكُمْ .

Hai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah secara saleh. Sesungguhnya Aku mengetahui apa-apa yang kamu lakukan.

An-Nur ayat 2: (317)

الْزَّانِيَةُ وَالْزَّانِي فَاجْلِدُوهُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدٍ وَلَا تَأْخُذْ كُلُّ
بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنُتمْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَشَهَدُ
عَدَّا بَيْنَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina deralah masing-masingnya seratus kali pukulan. Jangan kamu merasa sayang terhadap keduanya dalam menjalankan ketentuan Allah, jika kamu percaya pada Allah dan hari akhir. Hendaklah pelaksanaan hukuman keduanya disaksikan oleh segolongan dari orang-orang mukmin.

An-Nur ayat 4: (317)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهِيدَاءٍ فَاجْلِدُوهُنْ مُنِينَ
جَلْدٌ وَلَا تَقْبِلُوا لَهُ شَهَادَةً أَبْدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِيقُونَ .

Orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik (melakukan zina) dan mereka tidak dapat mengemukakan empat orang saksi, deralah mereka delapan puluh kali; janganlah terima kesaksian mereka selamanya. Merekalah orang yang fasik.

As-Syu'ara' ayat 59 (26)

كَذَلِكَ وَأَرْثَنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ .

Demikianlah keadaannya. Kami wariskan peninggalan mereka kepada Bani Israel.

As-Syu'ara' ayat 85 (26)

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ .

Jadikanlah saya di antara orang-orang yang mewarisi surga Naim.

An-Naml ayat 16 (26)

وَوَرِثَ سُلَيْمَنٌ دَاؤِدَ وَقَالَ يَا ابْنَى النَّاسِ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ...

Sulaiman mewarisi Daud dan berkata: "Hai sekalian manusia telah diajarkan kepada kami basa burung ...

An-Naml ayat 19 (263)

... وَقَالَ رَبِّيْ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالَّدَيَّ ..

Sulaiman berkata: "Tuhanmu, tetapkanlah hatiku untuk mensyukuri nikmatMu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapaku ...

Al-Qasas ayat 58 (26)

... فَتَلَكَ مَسَكِنُهُمْ لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَرَثَةُ .

Itulah rumah-rumah mereka, tidak didiami lagi sesudah mereka kecuali hanya sebentar. Kamilah yang mewarisi mereka".

Al-'Ankabut ayat 8: (37, 263)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَنَ بِوَالَّدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَهَا كَلِتْشُرَكَ بِيْ مَالِيْسَ

لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُنْظِعُهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَإِنْتُمْ كُوَّةٌ مَا كُنْتُ تَعْمَلُونَ.

Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapa. Jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekuatkan Aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, jangan kamu ikuti keduanya. KepadaKu kamu akan kembali. Dan Aku kabarkan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman ayat 14: (263)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَنَ بِوَالَّدَيْهِ حَمَلْتَهُ أُمَّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنْ وَفِصْلُهُ فِي
عَامَيْنِ أَرْأَشْكُرْلِي وَلَوَالَّدَيْكَ إِلَيَّ الْمُصْبِرُ.

Kami berwasiat kepada manusia tentang dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam segala kelemahan. Oleh karena itu bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu. KepadaKu tempat kembalimu.

Luqman ayat 15: (46)

وَلَا نَحْمِدَكَ عَلَىٰ أَنْ شَرِكْتِ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُنْظِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا
فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.

Jika ibu-bapamu memaksamu untuk mempersekuatkanKu dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya, janganlah kamu patuh keduanya; bergaullah dengan keduanya dalam kehidupan dunia secara layak.

Al Ahzab ayat 27: (26)

وَأَوْرَثُوكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَالَمَ تَظْهُرُهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا.

Ia mewariskan kepadamu negeri mereka, rumah mereka, harta mereka dan negeri lain yang belum pernah kamu injak . . . Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Fatir ayat 18: (93)

وَلَا تُنْزِرْ وَازِرَةً وَزَرَأً حَرَىٰ ۚ وَلَمْ تَدْعُ مُشْكَلَةً إِلَى حَمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ
وَلَوْ كَانَ ذَاقَهُ بَيْنَ . . .

Dan seseorang tidak akan memikul beban (dosa) orang lain. Jika orang yang keberatan (dosa) memanggil untuk diringankan bebannya, tidak akan ada orang yang akan menolongnya, walaupun kerabatnya sendiri.

Az-Zukhruf ayat 22:

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَىٰ آمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ أُثْرِهِمْ مُهَتَّدُونَ .

Bahkan mereka berkata: "Sesungguhnya kami telah mendapati bapak-bapak kami di atas suatu agama dan kami mengikuti bekas-bekas mereka.

Al-Ahqaf ayat 15: (31, 263)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَنَ بِوَالَّدِيهِ أَحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضْعَتْهُ كُرْهًا
وَحَمَلَهُ وَفَضَلَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا . . .

Kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah. Mengandung dan menyusunya selama 30 bulan.

Al-Hujurat ayat 10: (330)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah antara dua orang yang bersaudara denganmu. Bertaqwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat.

Al-Mujadalah ayat 3: (166)

وَالَّذِينَ يُظْهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَاتَلُوا فَتَرَهُ تِرْرَقِبَةً مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَتَّمَسَّا . . .

Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian kembali kepada perkataannya (kembali pada istrinya) hendaklah ia memerdekan hamba sahaya sebelum keduanya bersetubuh.

DAFTAR HADIS-HADIS NABI

Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al Bukari dan Muslim. (terjemahan pada halaman 14)

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ زَيْنَ الدِّينَ بْنَ مَهْمَانَ
فَمَا بَقِيَ فَلَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

Hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Daud, at Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ، جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتِنَ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَتَلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخْذَ مَا لَهُمَا فَلَوْلَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا شَكَارَ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ
يَقْصِنِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَّلَتْ أَيْةً الْمُبِيرَاتِ فَبَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ زَيْنَ الدِّينَ
فَقَالَ، أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الشَّهِيدَيْنَ وَأَعْطِ أَمْهُمَا الشَّهْنُ وَمَا بَقِيَ فِيهِ لَكَ.

Hadis Nabi dari Surhabil menurut riwayat kelompok perawi hadis selain Muslim:

عَنْ هُرَيْلِ بْنِ شُرْحِيلٍ قَالَ، سُئِلَ أَبُو مُوسَىٰ عَنِ الْإِبْنَةِ وَالْإِبْنِ
وَأَخْتٍ فَقَالَ لِلْإِبْنَةِ التِّصْفُ وَلِلْإِلَاحَتِ التِّصْفُ وَأَتَ ابْنَ مَسْعُودٍ
فَسَيِّتاً بِعِنْدِهِ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَخْبَرَ بِقَوْلِ أَبِيهِ مُوسَىٰ فَقَالَ: لَقَدْ
ضَلَّلْتُ إِذَا وَمَا أَذَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضَى فِيهَا لِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَ
لِلْإِبْنَةِ التِّصْفُ وَلِلْإِبْنَةِ ابْنِ السَّدْسُ تَكْمِلَةَ الْثَّلَاثَيْنِ وَمَا يَقُولُ
فِلِلْإِلَاحَتِ.

Hadis Nabi dari 'Umran ibn Husein menurut riwayat Ahmad Abu Daud dan at Tirmizi:

عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِيَّ صَ فَقَالَ: أَنَّ ابْنَ إِبْنِ
مَاتَ فَمَايَ مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ لَكَ السَّدْسُ.

Hadis Nabi dari Qubeisah ibn zueb menurut riwayat perawi yang lima selain an Nasa'i:

عَنْ قَيْصِيَّةَ بْنِ زُوَيْبٍ قَالَ، جَاءَتِ الْمَجَدَةُ إِلَيْهِ إِلَى بَكْرٍ الصَّدِيقِ تَسَأَلَهُ
مِيرَاثُهُ فَقَالَ لَهَا أَبُوبَكْرٌ: مَالِكٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لِكَ فِي
سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغَиْرَةُ بْنُ
شَعْبَةَ حَضَرَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَ فَأَعْطَاهَا السَّدْسَ. فَقَالَ أَبُوبَكْرٌ:
هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَكَ
الْمُغَيْرَةُ بْنُ شَعْبَةَ فَانْفَذَهُ لَهَا أَبُوبَكْرٌ.

Hadis Nabi dari Usamah ibn Zaid menurut riwayat al Bukari, Muslim, Abu Daud, at Tirmizi dan Ibnu Majah. (terjemahan pada halaman 15)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَرَّحَ قَالَ، لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ
الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ.

Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. (terjemahan pada halaman 15)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَرَّحَ قَالَ، الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ.

Hadis Nabi dari Sa'd ibn Abi Waqqas menurut riwayat al Bukari: (terjemahan pada halaman 15)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ، مَرَضَتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَأَسْعَيْتُ مِنْهُ عَلَى
الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَرَّحَ بِيَعْوُدُنِي فَقُلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَالِكُ كَثِيرًا
وَلَمْ يَسِّرْنِي إِلَّا أَبْنَيْتُ أَفَأَتَصْدِقُ بِشُكْرِي مَالِيِّ، قَالَ، لَا، قُلْتُ،
فَالشُّكْرُ، قَالَ، لَا، قُلْتُ، الْثُلُثُ، قَالَ، الْثُلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَرْكَتَ وَلَدَكَ
أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتَرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسُ.

Hadis Nabi dari Ibnu 'Amir al Huseini menurut riwayat Abu Daud, at Tirmizi dan Ibnu Majah: (terjemahan halaman 16).

عَنْ عَمْرُو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوِيسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَرَّحَ، الْحَاجَةُ
وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al Bukari dan Muslim. (terjemahan halaman 16).

عَنْ أُبَيِّ هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَامٌ قَالَ : إِنَّا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينٌ وَلَمْ يَرُكْ مَا لَا فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَا لَا فَلَوْرَثَتْهُ .

Hadis Nabi dari Jabir ibn Abdillah menurut riwayat Ibn Majah: (terjemahan halaman 16).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبْسُورِبْنِ حَمْرَةَ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَامٌ إِلَيْرَثِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسْتَهِلَ صَارِخًا . قَالَ وَاسْتَهِلَ لَاهُ أَنْ يَبْكِيَ وَيَصْبِحَ أَوْعَظَسَ

INDEKS

A

abdan, serikat: 282, 227
ab intestato: 25
Abi Thalib, Ali ibn: 102
Abi Waqqas, Saad ibn: 16, 96
Abu Bakar: 47, 59, 61
Abu Daud: 14-16, 94
Abu Hurairah: 15, 29, 37
Abu Sawr: 68
Abu Umamah: 95
Aceh: 133, 134, 137, 239
Adityawarman: 129-132
Agam, Kabupaten/luhak: 6, 123, 127, 128, 151
ahliyatul'ada': 22
ahliyatul wujub: 21
Ahlu Sunnah: 49, 57, 60-67, 70, 71, 78, 83, 89, 104
Ahmad: 15, 68, 94, 95
Aisah: 31
Ajarabi, H.: 296
Ali, Syekh Khatib: 288
Ali, M.: 251, 252, 256
Alif, Sultan: 136
Aliuddin, Sidi: 251
Alizar, Sidi: 251
alur dan patut: 173
Aminah: 296
anak angkat: 34, 35
anak pisang: 174, 201, 202, 206
Anas: 296

andam: 161

andiko: 151, 157
anjung: 208
Anggawarman, Raja: 136
Anwar: 295
Arif, M.: 252, 304, 305
Arlis: 252
asabah: 70, 71, 73-76, 83, 84, 99, 100
Asabah Binafsihi: 71
asabah bi gairihi: 76
asabah ma'a gayrihi: 77
asar sahabi: 109
'Auf, Abdur Rahman ibn.: 109
'aul: 101-103
azimah: 105
Azwirda: 296

B

Bagindo, Aik St.: 256
Bainah, hukum: 163
Baitul maal: 46, 83, 94, 103
bako: 199, 201, 202, 206, 296, 297
Balairung: 154, 208
Bangkinang: 123
Bandahara: 171
Basa Ampek Balai: 171, 183
Basa, Datuk: 189
Basit, Abdul: 296
Batu Bersurat: 122
bawaan, harta: 221, 245, 246
Bayang: 122

B
Beckmann, Benda: 295
Belanda: 137-139, 165, 177, 179
Bengkaweh, Batang: 125
Berambung: 177
Besar, Dt. Maharajo: 137
bilateral: 18-20, 99, 166, 198, 263, 307, 308, 329, 333, 334
bij plaatsvervulling: 126, 139, 144, 154, 208, 215
Bodi Caniago: 126, 139, 144, 154, 208, 215
buek: 141, 145
Bukhari, al: 14, 16, 29, 37, 45, 60, 96, 99
Bukittinggi: 4, 6, 140, 250, 257, 265, 294, 296, 300, 301, 304, 307, 308, 311
Bundo Kandung: 190, 191, 208-210
Buo: 136, 171
Bungsu, Nawi Dt.: 257
Burhanuddin, Syekh: 134, 135

C

cemo: 162, 163
concreto, in: 333
cupak: 144, 145, 150

D

dacing: hak: 155
Daelan: 252
dago: 162
Dahhaq, ad: 97
Dang Tuanku: 190
Danuri: 295
darek: 123, 135, 136
Darisam: 252, 305
Dasima: 303
Dekinderen, Mr.: 140
Diraja, Sri Maharaja: 125
Dirajo, Dt. Suri: 125
diyat: 164

E

eksogami: 185, 195, 196, 221, 232, 243
endogami: 195, 197
erkennung van natuurlike kinderen: 33
etimologis: 18, 19, 103, 140
extended family: 207, 325, 322

F

fardu kifayah: 91
fasid, nikah: 41
Frinelson: 296

G

Gajah Mada: 130
gadang menyimpang: 189, 228
garawayni: 67
gelanggang: 146, 176
genealogis: 132, 151, 156, 157, 186-188, 192, 206, 228
genggam beruntuk: 152, 214, 216, 218, 220, 229, 230, 270, 271, 273
gonjong: 208
Gunung Melintang Hilir: 122
Gunung Merapi: 125-128, 151
Gunung Patah Sembilan: 122
Gujarat: 133

H

Haar, Ter: 178
Hadawi(yah): 96
had: 32
Haq, H. Abdul: 296
Hanafi: 29, 30, 41, 44, 83, 84, 93, 96, 103, 108, 116, 318
Hanbali: 31, 44, 61, 73, 83, 103, 318
Hanifah, Imam Abu: 102
Harisah, Zaid ibn: 34
hartा gunting: 242
Hayam Wuruk: 130
Hazardin, Prof. Dr. Mr.: 87
Haznellite: 296
hijab: 47-50
himariyah: 74
Hindrinafi: 296
Hindustan: 125
Hindu/Budha: 129, 132, 133, 171
hubah: 218, 221, 222, 251-258, 264, 333
Husein, Umran ibn: 15
hutan tinggi: 213
hutan rendah: 213

I

Ibnu Abbas: 14, 66, 99, 102
Ibnu Amir: 16

Ibnu Majah: 14-15
Ibnu Masud: 60, 61, 68, 102
Ibnu Qudamah: 103
Idris, H. Arsyad: 250
ijbari: 18, 19, 25, 108, 311
ijma': 17, 59, 169
Ijtihad: 17, 59, 145
Ikrimah: 97
ila': 166
inan, serikat: 282, 287
individual: 21-23, 308-310, 313, 314, 331,
Indomo: 171
Indo Jelita: 125, 126
Inderagiri: 122
Indrapura: 123
Iskandar: 307
Istishab sifat: 52, 53, 116

J

Jabari: 18
jabari, serikat: 313
Jabir: 14, 16, 47, 194
jahiliyah, adat: 146, 177
Jamalin: 296
Jambi: 122, 123, 128
Janewar: 249
Jawahir: 256
Jayanegara: 129, 130
Jenazah: 256
Jingga, Dara: 129
Junhur: 47, 49, 60-62, 67, 68, 73, 91, 93,
94, 101, 103, 116
jurai: 187, 188

K

Kadijah: 303
kamar: 168
kalalah: 14, 61
Kampar: 123, 128, 155
Karinah, hukum: 163
kata hakikat: 149
Kattab, Umar ibn: 45, 47, 61, 102, 278,
321, 322
Katib, Syekh Ahmad: 275, 277, 278, 288
karenah: 145
Kawarij: 45
kawin semendo: 185

Kayo, Dr.: 189
Kerinci: 123, 155
Ketumanggungan, Datuk: 124-126, 130,
131, 144, 208, 239, 332
kiyar: 56
kolektif, asas: 233-235, 271, 309, 310, 327
kompeni: 137
Koto Panjang: 134
Koto Piliang: 6, 139, 144, 154, 208, 215
kuala: 155
Kuantan: 128
Kuncaraningrat, Prof.: 142

L

lareh: 139, 140, 296
Lasmy, H.M. Yunus: 249
Latif, Abdul: 296
Laula: 257
Laut Cina: 128
Li'an: 30
Lima Puluh Kota: 6, 123, 127, 128, 151,
155
Lubuk Sikaping: 122, 123
Luhak: 151, 154, 155
Luhak nan berpenghulu: 151, 155
lumbung: 207, 209, 211, 227
LKAAM: 7

M

mafhum mukhalafah: 319
Maharajo, Datuk: 137
Mahkamah Agung: 257, 294-296
Majapahit: 129, 130
Malaka: 135, 155
Maliki: 31, 44, 47, 83, 84, 97, 102, 103
Makhudum, Datuk: 171
Makhudum, Muin Gelar: 256
Maria Fitri: 296
Maryam, Siti: 251, 301
martabat: 141, 142
Marzuki, Izuddin: 257
Maslamah, Muhammad ibn: 59
matriarchaat: 126, 182, 183
matrilineal: 2, 8, 28, 36, 173, 174, 182-190,
192-195, 197-200, 207, 209, 211, 213,
223, 224, 232, 233, 235, 238, 240, 253,
260, 262-265, 307, 325, 332

matrilokal: 145, 173, 186, 192, 195, 267
mazinna: 29, 30
Mekah: 177, 275
Melayu: 125-127, 130, 189
membangun: 161
menaruko: 216, 218, 227, 228
mengisi adat: 215
Mesir: 109
Missalastri: 296
Minangkabau: 1-4, 7-9, 55, 98, 106, 122-140, 142-148, 150-152, 163, 169-174, 176-180, 182-186, 189-192, 195, 197, 198, 202, 203, 205, 207, 208, 211, 213, 218-220, 222, 225, 230-232, 235, 237-239, 242, 243, 252-255, 257, 258, 260, 262, 264, 269-272, 274, 275, 283, 287-289, 291, 292, 299, 306-308, 315, 316, 322, 324-327, 332-334
Miskin, Haji: 177
Muara Labuh: 123, 288, 296
Muawiyah: 47
Mu'az: 47
mubazir: 42
Mudo, Ibrahim Dt.: 293, 294
mudabarah: 283
munasakah: 118
Munisah: 302
Mukhtar, dokter: 255, 256
Musa, Dr. Yusuf: 55
Musayyab, Sa'id ibn: 97
Muslim: 14-16, 29, 37, 45
Muzara'ah: 283

N

Nasa'i, an: 15
Nasrun, Prof. Mr.: 123
Negeri Sembilan: 128, 155
neoliticum: 124, 126
neolokal: 173, 195
nuclear family: 38, 332
Nuraini: 252
Nurani: 256
Nursiah: 293
Nursilah: 293
Nusantara: 128

O

onderdistrict: 140
Orang Empat Jenis: 4, 290

P

Padang: 4, 6, 123, 128
Padang Ganting: 136, 171
Padang Panjang: 6, 125, 126, 182, 251, 252, 256, 293, 294, 298, 301-305, 307, 308, 310-312, 317
Padang Penjaringan: 264
Padang Sibusuk: 130
Padri: 139, 177
Pagarruyung: 130, 136, 155
Pakan Baru: 250
Palembang: 123
Panjang, Datuk: 189
Panjang Janggut, Syekh Labai: 135
parental: 2, 198, 325, 331
Pariangan: 126, 127
Pariaman: 239, 249
paruik: 153, 156, 186-188
Pasaman: 122, 123, 128
pasumandan: 199, 203, 204
patrilineal: 2, 58, 99, 173, 183, 184, 239, 325
Payakumbuh: 295, 296, 300
pecah perut: 217, 234
pembujangan, harta: 286
Penghulu, Rewai Dt. Tan: 257
perangai: 141, 142
Perpatih Nan Sabatang, Datuk: 124, 130, 131, 144, 239, 332
Persia: 133
Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah): 288
Pesisir Selatan: 123
petitih: 124
Petak, Dara: 129
Piagam Jakarta: 180
piawai: 145
Piobang, Haji: 177
Pono Sutan: 293
punah: 63, 242, 257
Putih, Nurullah Dt. Bandaro: 250, 251, 301
Putri Reno Mandi: 130

Q

qirad: 283
qisas: 318
qiyas: 47

R

Rabi', Sa'ad ibn: 60, 66
rad: 103
Rafiah, H.: 250
Rafida: 305
Rahman: 296
Rahman, Abdur: 293
Rahmawati: 296
Rajinah: 308
Rajo nan Tigo Selo: 171, 183
rantau: 151, 155, 195
Rao: 122, 128
Rasidah: 256
Rasul Syekh (H. Abdul Karim Amrullah): 278
Rasuli, Syekh Sulaiman ar: 278
Ratini: 295
Rauf, Syekh Abdur: 134
regentschap: 140
Riau: 123
riba fadal: 320
Rihanah: 303
Rokan: 123
Rosmianturi: 302
Rosnelli: 296
Rovinaldi: 296
ruksah : 105
rumah gadang: 9, 156-158, 183, 186-188,
 191, 199, 200, 202-205, 207-211, 219,
 220, 223, 229, 230, 234, 260
R.v.J. Padang: 255

S

Sabit, Zaid ibn: 61, 102
Saidanur, Amilius: 258
Safe'i, Imam as: 31, 44, 47, 61, 83, 84, 100,
 102, 103
safih: 22
Saibi, A.: 250, 251, 301, 302, 305, 307, 311
sako: 199, 201, 206, 212
Saleh: 301
Samid, Ubudah ibn: 165

Samudra Hindia: 123

sando: 220
Sariameh: 257
Sarikam: 251
Sawah Lunto: 123, 155
sebab hakiki: 30
Si'ah: 45, 49, 50, 58, 60-66, 68, 69, 78, 83,
 89, 98, 110-112
Siak: 123, 135
siak, urang: 135
Sialang Balantai Besi: 122
Sijunjung: 155
Sikilang Air Bangis: 122, 123
Sipisak Pisau Hanyut: 122
Solok: 123, 155
suarang, harta: 222, 248, 249, 333
Subhat: 32, 33, 274, 278
Su'bah, Mugirah ibn: 59, 68
Suku: 182, 186, 188, 189, 195, 196, 201,
 225, 227, 228, 234, 236
Sumanik, Haji: 177
Sumanik: 171
Sumatra Barat: 4, 122, 123, 182, 190, 249,
 295, 296, 302, 332
Sumatra Utara: 122, 123, 128
Sumpur Kudus: 136, 171
Sungai Tarab: 171
surau: 136, 191
Suruaso: 171
Syaibani, Muhammad ibn Hasan as: 92
Surahbil: 15

T

Tajuddin St. Besar: 302, 307, 323
takaruj: 104, 107
tafaq raj'i: 41
Talib: 251
tali adat: 236
tali budi: 236
tali darah: 235
tali emas: 236
tambo: 122, 124-127, 131, 144, 183, 239,
 240
Tamin, Bagindo: 249
Tanah Datar: 6, 123, 127, 128, 151, 154,
 155, 182
Tanjung: 189

Tanjung Simaledu: 122
Tan Mudo, A. Manan Dt.: 303, 307
Tanner, Nancy M.: 300
Tapanuli: 155
tasaluh: 107
tembilang: 220, 222, 247
tepatan, harta: 221, 246, 247
Teratak Air Hitam: 122
teratak: 144, 157
teori resepsi: 165, 178-180
Tianso, Darwis Dt.: 256
tijarah: 320
Tiku: 155
Tiongkok: 129
Tirmizi, at: 14-16
Tumadir: 109
tunganai: 157, 183, 187, 193, 228, 229, 270

U
ubur-ubur: 155
ulayat: 151, 152, 214-216, 228, 236
umbun puro: 190
undang: 141
unilateral: 166, 198, 231, 233, 327, 332, 333
urang sumando: 130, 183, 185, 186, 191, 196, 197, 303-307, 233, 261, 262
urf: 163
Usman, ibn Affan: 47, 103
utang: 92-94, 96

V
VOC: 137

W
Wahabi: 177
wakaf: 272, 273
wala': 46
wali mujbir: 18
wasiat: 90, 91, 94-96, 282, 285, 314, 319
wilayah: 46
wujuh, serikat: 282

Y
Yusnani: 307

Z
Zahiri: 59, 60, 67, 68, 73, 78, 94, 102, 103
Zaid, Usamah ibn: 15, 45, 47
Zainab: 35
Zainab alias Jabe: 302
Zainuddin: 302
zihar: 165
Zubaidah: 302, 307
Zuber, Urwah ibn: 47
zul arham: 64, 83-85, 100
Zueb, Qabisah ibn: 15
zul furud: 65, 70-80, 83, 85, 86, 99, 100, 112, 113
Zulkarnain, Raja Iskandar: 125, 126